

RENCANA STRATEGIS

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029



Jalan Rusa Nomor 17 Sengkang - Kabupaten Wajo
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90914



[diskominfotikwajokab](#)



diskominfotik@wajokab.go.id



[diskominfotikwajokab](#)



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis diperlukan sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang terukur selama 5 (lima) tahun, guna memastikan setiap sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa untuk memastikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Wajo menjawab isu strategis dan permasalahan sosial, diperlukan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

- prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - a. bab V penutup.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;

10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
20. Dinas Perikanan;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
27. Kecamatan Majauleng;
28. Kecamatan Sabbangparu;
29. Kecamatan Tanasitolo;
30. Kecamatan Bola;
31. Kecamatan Pammana;
32. Kecamatan Pitumpanua;
33. Kecamatan Takkalalla;
34. Kecamatan Tempe;
35. Kecamatan Belawa;
36. Kecamatan Maniangpajo;
37. Kecamatan Gilireng;
38. Kecamatan Penrang;
39. Kecamatan Penrang; dan
40. Kecamatan Sajoanging.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal 20 September 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Oktober 2025

BUPATI WAJO,

ANDI ROSMAN



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 32

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Aalamin. Tiada kalimat ucapan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan segala berkat, petunjuk dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dapat disusun sekaligus ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, sebagaimana amanat yang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tentunya RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana strategis ini, dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang mengedepankan pendekatan tematik, holistik integratif dan spasial secara komprehensif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman kesatuan setiap gerak langkah para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Wajo Maradeka. Pahami, bahwa perencanaan tanpa pelaksanaan ibarat sebagai mimpi, sedangkan pelaksanaan tanpa perencanaan seperti merencanakan sebuah kegagalan.

Keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan tidak hanya terhenti ketika perencanaan strategis ini telah ditetapkan. Namun, diharapkan terus berlanjut pada saat pengimplementasian, dengan cara memastikan, mengontrol, memonitoring dan mengevaluasi terhadap cita-cita besar di tanah Wajo. Ini semua menjadi suatu sistem melalui arus *feedback* diharapkan terjadi perbaikan ke depan yang lebih baik. Kita bukan *superman*, tapi kita harus menjadi *super tim*. Mari.... bersama-sama menyebarkan harmonisasi, sinergitas, dan kolaborasi dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Tentunya kami tidak dapat bergerak sendiri. Kami membutuhkan uluran tangan, kritikan, masukan dan saran dari segenap para pemangku kepentingan dan stakeholder dalam setiap jejak urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Insha Allah, Wajo yang maradeka di Bumi Lamaddukkelleng dapat terwujud di tahun 2029.

Terima kasih diucapkan kepada para Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dan segenap pihak yang telah menyingsingkan lengan, mencurahkan pikiran, menuntaskan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. Semoga Allah SWT membalas dan menerima kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas ini sebagai amal ibadah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Sengkang, 20 September 2025
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Wajo,

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002



	Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.....	III	-	8
	3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.....	III	-	9
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV	-	1
	4. 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	IV	-	1
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV	-	9
BAB V	PENUTUP	V	-	1



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1.2.1. Jumlah PNS dan PPPK Menurut Pangkat, Jabatan, Eselon dan Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025	II - 13
2.1.2.2. Jumlah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025	II - 16
2.1.2.3. Sarana dan Prasarana Menurut Kondisi Barang Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025	II - 16
2.1.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024	II - 18
2.1.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024	II - 19
2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 25
2.2.1.2. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II - 27
2.2.1.3. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	II - 29
2.2.1.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	II - 30
2.2.1.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	II - 32
3.2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	III - 6
3.3.1. Strategi Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	III - 8
3.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	III - 11
4.1.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	IV - 3
4.1.2. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV - 8
4.2.1. Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	IV - 10



4.2.2.	Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Statistik dan Bidang Urusan Persandian Tahun 2025-2029.....	IV - 12
--------	---	---------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1.1. Alur Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	I - 3
1.1.2. Keselarasan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	I - 4
1.1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ..	I - 5
2.1.1.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	II - 12
2.1.4.1. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Wajo	II - 20
2.1.5.1. Mitra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	II - 22
2.1.6.1. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	II - 23
2.1.7.1. Dokumen Masterplan Smart City Kabupaten Wajo	II - 25
2.2.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	II - 27
2.2.1.2. Model <i>Causal Loop</i> Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Wajo.....	II - 32
3.1.1. Capaian Tingkat kematangan Indikator Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.....	III - 2
3.2.1. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	III - 3
3.2.2. Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029	III - 4

BAB

I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, digambarkan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah sebagaimana amanat Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya memerlukan perangkat daerah guna menjalankan fungsi pemerintahan secara cepat, mudah dan murah. Olehnya itu, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo sebagaimana telah


diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga terbentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dasar itulah, sehingga menjadi kewajiban bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk menyusun Renstra Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan mengedepankan pendekatan teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up. Begitupula mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 berpedoman selain pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan Renstra, penyusunan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Perumusan Renstra dimaksud, mencakup pengolahan data dan informasi, melakukan analisis gambaran pelayanan, melakukan review Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Sulawesi Selatan, penelaahan RTRW Kabupaten Wajo, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah, mempelajari surat edaran Bupati Wajo, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah guna mencapai tujuan target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Wajo yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah, perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan penadaan indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan, perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo.

Untuk lebih jelasnya mengenai alur tahapan penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1.1.

Alur Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 mendukung misi ke-2 RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 yaitu Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat, khususnya tujuan ke-2.1 adalah Menghadirkan Pelayanan Publik yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat bagi Seluruh Masyarakat dengan indikator tujuannya yaitu Indeks Pelayanan Publik. Sasaran 2.1. yang dijadikan rujukan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasarannya adalah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sedangkan tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah Meningkatkan Kematangan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Akuntabel dan Transparan, dengan indikator tujuan yaitu Tingkat Kematangan Tata Kelola SBPE, Tingkat Kematangan Manajemen SPBE dan Tingkat Kematangan Layanan SPBE. Sasaran yang akan dilaksanakan meliputi Meningkatnya penguatan transformasi digital secara inklusif, Meningkatnya kualitas keterbukaan layanan informasi publik dan literasi digital, Meningkatnya penguatan penyelenggaraan statistik sektoral dan integrasi data yang berkualitas, Meningkatnya keamanan informasi dan perlindungan data secara efektif dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah, sebagai berikut.



Gambar 1.1.2.


Keselarasan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dan Renstra

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025-2029, maka dirumuskanlah penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 yang senantiasa mempedomani RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dan dokumen lainnya, sehingga nantinya dapat dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah, RKA Perangkat Daerah dan APBD Kabupaten Wajo pada setiap tahunnya.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Renstra disusun mengacu pada RPJMN (untuk Kementerian/Lembaga) atau RPJMD (untuk Perangkat Daerah). Ini adalah dokumen induk yang menetapkan arah pembangunan jangka menengah nasional/daerah selama 5 (lima) tahun. Renstra merupakan turunan dari RPJMN/RPJMD. Didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator kinerja. Renstra menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan. Renja disusun setiap tahun sebagai penjabaran tahunan dari Renstra. Renja menjembatani antara Renstra dengan penganggaran tahunan (Rencana Kerja dan Anggaran-RKA). RKA sebagai dokumen yang memuat rincian anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja. Penyusunan RKA harus mengacu pada Renja dan Renstra agar penganggaran tidak keluar dari arah strategis yang telah ditetapkan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), setelah RKA disetujui menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan ditetapkan menjadi DPA. Ini adalah dokumen legal pelaksanaan anggaran yang juga harus sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Renstra.

Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1.3.

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara



- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
 35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 249);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 283);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 112);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten

Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6);

47. Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 175) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 20).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dan bahan masukan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam penyusunan rancangan akhir Renstra dan perencanaan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan rencana pembangunan daerah ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo;
2. Mengidentifikasi strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang;
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo beserta pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
4. Mengidentifikasi indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, juga menguraikan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, menelaah renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. Selain itu, juga menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan-pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, baik yang

bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan. Selain itu, juga menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

BAB

II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan informasi tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, juga menguraikan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, menelaah renstra K/L dan renstra perangkat daerah provinsi, menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo.

Dalam melaksanakan kewenangan yang terkait pada bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, senantiasa berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan membantu Bupati dalam menentukan kebijakan menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;

- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang hubungan masyarakat, komunikasi publik, informatika dan persandian serta statistik;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut :

- a. merumuskan program kerja kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dalam lingkup organisasi;
- b. mengkoordinasikan rumusan kebijakan teknis program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- c. membina, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas di Kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan agar berjalan optimal;
- d. merumuskan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- e. menyelenggarakan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- f. menyiapkan bahan dan atau menetapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan kebijakan di Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik;
- h. mengevaluasi program kegiatan kesekretariatan, Bidang Hubungan Masyarakat, Komunikasi Publik, Informatika dan Persandian serta Statistik dan pejabat fungsional dalam lingkup organisasi berdasarkan hasil kinerja dan sebagai bahan koreksi untuk peningkatan kinerja kedepan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis

administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
- c. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional penyusunan program kesekretariatan;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya agar pekerjaan berjalan lancar dan optimal;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur;
- d. membimbing bawahan dalam menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan kesekretariatan;
- f. mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan pada lingkup kesekretariatan;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan supervisi kebijakan teknis bidang Kesekretariatan pada instansi terkait dalam rangka sinkronisasi, dan integrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- i. melakukan evaluasi dan analisis kegiatan sekretariat.
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;
- f. mengkoordinasikan pengaturan administrasi surat-surat masuk dan keluar;
- g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- i. menyelenggarakan rapat-rapat dinas dan keprotokoleran serta hubungan masyarakat;
- j. mengendalikan pelayanan pengarsipan kepegawaian;
- k. mengklasifikasi dan meneliti surat menurut jenisnya;
- l. mendistribusikan surat sesuai bidang/unit kerja yang menangani;
- m. melaksanakan penataan dan pengolahan data kearsipan kepegawaian secara daring/elektronik;
- n. melaksanakan administrasi perencanaan pengadaan, pendistribusian dan penghapusan barang;
- o. menyelenggarakan penginventarisasian barang;
- p. melaksanakan pengadministrasian perjalanan dinas pegawai;
- q. melaksanakan penyusunan formasi jabatan dan *bezetting* serta data pegawai;
- r. menghimpun dan mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian lingkup internal dan eksternal;
- s. menyelenggarakan urusan pembinaan peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, absensi, dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner;
- t. melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes, dan pembinaan karier pegawai;
- u. melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai;

- v. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pendidikan;
- w. mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian;
- x. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- y. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- z. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- aa. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- bb. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- cc. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di Bidang Statistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- dd. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- ee. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris mengumpulkan, mengklasifikasi dan merumuskan kebijakan teknis penyusunan program, penyajian data penyusunan laporan kinerja dan pelaporan realisasi program kegiatan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan program dinas;
- f. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan (Renja SKPD);
- g. melaksanakan pengolahan sistem informasi rencana umum pengadaan;
- h. melaksanakan pengolahan sistem informasi monitoring dan evaluasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan ;
- k. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah SKPD;
- l. melaksanakan dan merumuskan bahan pelaporan keterangan pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan dan merumuskan penyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- n. melaksanakan dan merumuskan bahan laporan triwulan dan tahunan;
- o. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan;
- p. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan, membagi tugas, mengelola dan mengontrol urusan administrasi keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub bagian Keuangan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan penyusunan program kegiatan Sub bagian Keuangan;
- b. mendistribusikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas berdasarkan standar operasional prosedur dengan mengedepankan norma, kaidah dan etika sebagai pelayanan masyarakat;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan penilaian pengembangan karier;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan;
- f. meneliti dan menelaah kelengkapan surat permintaan pembayaran UP, GU, TU,LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;
- g. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;
- h. melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai dengan SPP yang diajukan;
- i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. menyelenggarakan pelaporan keuangan SKPD;
- k. melaksanakan penatausahaan dan akuntansi SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan
- m. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- n. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik tertulis maupun lisan.

2.1.3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Hubungan Masyarakat dan komunikasi publik berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan layanan penyelenggaraan pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten, penyediaan konten lintas sektoral dan Humas, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini, aspirasi dan pengaduan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, humas, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.4. Bidang Informatika dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan layanan dan tata kelola *e-Government*, pengembangan aplikasi dan pengelolaan *data center*, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta jaringan teknologi informasi komunikasi terintegrasi pemerintah daerah, pengendalian penyelenggaraan jasa menara telekomunikasi dalam wilayah daerah, Layanan tata kelola, operasional, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Informatika dan Persandian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian;
- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Informatika dan Persandian.

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang informatika dan persandian berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;
- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informatika dan persandian berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. membagi tugas bidang bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan bidang pengembangan aplikasi dan *e-government*, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan *data center*, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi dan *e-government*, infrastruktur, jaringan TIK dan pengelolaan *data center*, serta tata kelola persandian dan keamanan informasi;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1.5. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral, serta Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:


- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Statistik;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Statistik;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat struktural dan non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;
- d. pelaksanaan evaluasi, monitoring program dan kegiatan pejabat struktural non struktural dalam lingkup Bidang Statistik;

Tugas dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

- a. merencanakan operasional di bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan rencana strategis prioritas organisasi agar tepat sasaran;

- b. merencanakan pelaksanaan kebijakan teknis di Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral berdasarkan pertimbangan teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membagi tugas bidang bidang informatika dan persandian berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas tepat sasaran dan hasil yang optimal;
- e. menyalia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- f. menyelenggarakan kebijakan bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Survey dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral, Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral dan Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral;
- i. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dan mekanisme yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sedangkan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo sebagaimana Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.1.1.1.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Sumber: Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian, 2025

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, kondisi sumber daya manusia pada bulan April 2025 terdapat sebanyak 50 orang aparatur yang terdiri atas 27 orang Aparatur Sipil Negara (25 orang ASN dan 2 orang PPPK) dan 22 orang Non Aparatur Sipil Negara. Sedangkan sarana dan prasarana penunjang kerja terdapat 27 (dua puluh tujuh) jenis dengan berbagai kondisi (baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat).

Untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya dimaksud dapat digambarkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.2.

Jumlah PNS dan PPPK Menurut Pangkat, Jabatan, Eselon dan Tingkat Pendidikan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025

NO	N A M A	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL	JABATAN	ESELON	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Drs. Dwi Apryanto, S.H., M.T., M.Si.	19740411 199303 1 002	Laki-laki	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas	II/b	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
2	Ratna Yusuf, S.Sos., M.I.Kom.	19731206 200502 2 001	Perempuan	Pembina, IV/a	Sekretaris	III/a	S.2 Universitas Padjadjaran	
3	Imran, S.Sos., M.Si.	19741125 200502 1 002	Laki-laki	Pembina, IV/a	Kabid Informatika dan Persandian	III/b	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
4	Sabri Wahab, S.E., M.A.P.	19781014 200801 1 006	Laki-laki	Pembina, IV/a	Kabid Humas dan Komunikasi Publik	III/b	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
5	Muhammad Darwis, S.E., M.Si.	19851212 201001 1 012	Laki-laki	Penata Tk.I, III/d	Kabid Statistik Sektoral	III/b	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
6	Tuti Herawati, SS., M.A.P.	19790119 20080 1 2012	Perempuan	Pembina, IV/a	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	IV/a	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
7	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	19710715 199703 1 002	Laki-laki	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/a	S.1 Universitas Puangrimaggalatung	
8	Maskawaty, S.Sos., M.A.P.	19740125 200604 2 013	Perempuan	Penata, III/c	Kasubag Keuangan	IV/a	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	

NO	N A M A	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL	JABATAN	ESELON	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Juwita Hafid , SSTP, M.Si.	19830121 200112 2 001	Perempuan	Penata Tk.I, III/d	Statistisi Ahli Muda	–	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
10	Denni Darsono, S.Kom., M.A.P.	19801225 200801 2 010	Perempuan	Penata Tk.I, III/d	Statistisi Ahli Muda	–	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
11	Muhammad Iqbal, S.IP.	19760917 200902 1 001	Laki-laki	Penata Tk.I, III/d	Statistisi Ahli Muda	–	S.1 Universitas Hasanuddin	
12	Mayasari, S.Sos.	19810221 200701 2 012	Perempuan	Penata Tk.I, III/d	Statistisi Ahli Muda	–	S.1 Petta Baringeng	
13	Rahmah Were Ulang, S.Sos., M.I.Kom.	19850520 201001 2 005	Perempuan	Penata Tk.I, III/d	Pranata Humas Ahli Muda	–	S.2 Universitas Hasanuddimn	
14	Asriyani, S.E.	19830910 201001 2 007	Perempuan	Penata, III/c	Pranata Humas Ahli Muda	–	S.1 STIE Lamaddukelleng	
15	Hj. Mastahan, S.Sos., M.Si.	19741224 20080 2 005	Perempuan	Penata Tk.I, III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	–	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
16	Risnasari, S.Ksi., M.Si.	19850411 200604 2 006	Perempuan	Penata Tk.I, III/d	Sandiman Ahli Muda	–	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
17	Silviani, S.Sos.	19790405 200701 2 012	Perempuan	Penata Tk.I, III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	–	S.1 Universitas Puangrimaggalatung	
18	Reski Puspitarini, S.Sos.	19761231 200701 2 036	Perempuan	Penata, III/c	Sandiman Ahli Muda	–	S.1 Universitas Puangrimaggalatung	
19	Hj. Andi Rahma, S.Sos.	19720228 199102 2 001	Perempuan	Penata Tk.I, III/d	Pranata Alat Persandian	–	S.1 Universitas Puangrimaggalatung	
20	Andi Arfadi, S.Sos.	19801107 200502 1 005	Laki-laki	Penata Tk.I, III/d	Analisis Data dan Informasi	–	S.1 Universitas Puangrimaggalatung	

NO	N A M A	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL	JABATAN	ESELON	PENDIDIKAN TERAKHIR	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Dirham, S.Kom.	19940926 202012 1 001	Perempuan	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama	–	S.1 Universitas Muhammadiyah	
22	Riskin Anugrah, S.A.P, M.A.P	19950508 201502 1 001	Laki-laki	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Pengaduan Publik	–	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
23	Ekawati Wahyuni, S.A.P., M.A.P.	19860626 101406 2 001	Perempuan	Penata Muda Tk.I, III/b	Bendahara	–	S.2 Universitas Puangrimaggalatung	
24	Tenri Dio, S.Sos.	19810718 201406 2 001	Perempuan	Pengatur Muda, II/a	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	–	S.1 Universitas Puangrimaggalatung	
25	Sulfiani Abd. Latief T.	19780614 201406 2 001	Perempuan	Pengatur, II/c	Penata Laporan Keuangan	–	SMU Negeri 2 Sengkang	
26	Arifai Burhan, S.Sos.	19830402 202321 1 010	Laki-laki	Penata Muda, IX	Pranata Humas Ahli Pertama	–	S.1 Petta Baringeng	
27	Endah Sri Kus Wahyuni, S.Sos.	19841022 202421 2 001	Perempuan	Penata Muda, IX	Pranata Humas Ahli Pertama	–	S.1 Petta Baringeng	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Tabel 2.2.1

Jumlah Sumber Daya Manusia Tenaga Non Aparatur Sipil Negara
Menurut Jabatan dan Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tenaga Administrasi	SMA	4	2	6
2	Tenaga Administrasi	Diploma III	0	1	1
3	Tenaga Administrasi	Sarjana (S1)	3	10	13
4	Tenaga Administrasi	Pascasarjana (S2)	1	0	1
5	Sopir	SMA	1	0	1
JUMLAH			9	13	22

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang kerja untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Secara umum kondisi sumber daya aset/modal berupa sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan operasional dan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.2.

Sarana dan Prasarana Menurut Kondisi Barang
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG				JUMLAH BARANG
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gedung Kantor	-	-	1	-	1
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	3	-	-	1	4
3	Komputer PC	11	1	-	1	13
4	Laptop/Notebook	10	-	-	-	10
5	Printer	9	-	-	3	12
6	Faxmile	1	-	-	-	1
7	Meja Kerja Eselon	14	-	-	-	14
8	Meja Staff	22	-	-	-	22
9	Kursi Kerja Eselon	14	-	-	-	14
10	Kursi Staf	22	-	-	-	22
11	Kursi Tamu	4	-	-	-	4
12	Lemari	4	-	-	-	4
13	Filling Cabinet	2	-	-	-	2
14	Kamera	2	-	-	5	7

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG				JUMLAH BARANG
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Drone	-	-	-	2	2
16	White Board	1	-	-	-	1
17	Proyektor	1	-	-	-	1
18	AC	11	-	-	-	11
19	CCTV	2	-	-	-	2
20	Dinamo	1	-	-	-	1
21	Kursi Bars Tool	2	-	-	-	2
22	Fax Panasonic	1	-	-	-	1
23	Tangga lipat	1	-	-	-	1
24	Papan Nama Instansi /Acrilic	1	-	-	-	1
25	Layar Proyektor	1	-	-	-	1
26	Tripot Camera	1	-	-	-	1
27	Scanner	1	-	-	-	1
JUMLAH		142	1	1	12	156

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang terkait dengan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik, yang meliputi 9 (Sembilan) indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama tahun 2020-2023 dengan rerata pencapaian indikatornya sebesar 100%. Indikator yang mengalami pemenuhan melebihi target yang telah ditetapkan adalah proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dan proporsi rumah tangga dengan akses internet.

Begitupula dengan anggaran dan realisasi pendanaannya mengalami peningkatan rasio antara realisasi dan target selama 4 (empat) tahun terakhir, dimana tahun 2020 sebesar 80,74% meningkat menjadi 97,10% di tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya mengenai kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGE T NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUNAN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran																		
1	Indeks SPBE				(1,8-2,00)	(2,01-2,30)	(2,30-2,60)	(2,61-3,00)	(3,00-3,50)	1,41	2,42	2,51	2,67	2,77	0,78	1,04	0,97	0,89	0,79
2	Indeks Keterbukaan Informasi				Cukup Informatif (60,00-68,50)	Cukup Informatif (61,00-68,50)	Cukup Informatif (63,00-58,50)	Cukup Informatif (65,00-68,50)	Cukup Informatif (61,00-68,50)	Kurang Informatif (57,71)	Cukup Informatif 61,42	Kurang Informatif 41.03	Cukup Informatif 60,30%	0	0,96	1,01	0,65	0,93	0
3	Indeks keamanan Infomasi (KAMI)				10,10%-15,00%	15,01% - 20,00%	20,01% - 25,00%	25,01% - 30,00%	30,01% - 35,00%	0	20.31%	35,81%	40,31%	42,31	0	1,02	1,43	1,15	1,21
4	Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan				(5-10,00)	(10,01-30,00)	(30,01-50,00)	(50,01-75,00)	(75,01-100)	0	87,82%	84.01%	100%	100%	0	2,92	1,12	1,00	1,00
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				(60,00-65,00) B	(65,01-70,00) B	(70,01-75,00) BB	(75,01-80,00) BB	(80,01-90,00) A	(70,01) BB	(79,38) BB	(85,75) A	(85,75) A	(82,40) A	1,08	1,13	1,07	1,00	0
6	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan				80,74%	85,00%	89,26%	93,52%	97,78%	95,86%	96,82%	97,72%	97,10%	97,82%	1,19	1,14	1,09	1,04	1,01
II	Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika																		
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	178,00%	357,14%	357,14%	1100%	1,00	1,78	3,57	3,57	11,00
2	Cakupan Layanan Komunikasi				0,9	0,77	0,78	0,79	0,8	0,75	0,75	0,75	0,78	0,78	0,83	0,97	0,96	0,99	1,24
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon				93.57%	92,65%	92,76%	92,87%	92,98%	92,54%	92,65%	92,90%	92,95%	94,27	0,99	1,00	1,00	1,00	1,06
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet				0.457	0,472	0,479	0,481	0,484	0,489	0,493	0,497	0,499	0,550	1,07	1,04	1,00	1,03	2,05
5	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi				0,023	0,309	0,452	0,595	0,738	0,535	0,535	0,547	0,647	0,783	23,26	1,73	1,21	1,09	1,34
III	Indikator Kinerja Bidang Statistik																		
1	Tersedianya Sistem data dan Statistik yang terintegrasi				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Buku " Kabupaten Dalam Angka"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGE T NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUNAN KE					RASIO CAPAIAN TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Buku "PDRB"				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IV	Indikator Kinerja Bidang Persandian																		
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, 2025

Tabel 2.3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pendapatan Asli Daerah	248.679.600	240.000.000	263.000.000	245.000.000	0	274.271.696	216.931.390	262.636.356	257.624.339	0	55,15	45,19	186,78	52,26	0,00	-0,02	0,04
1.1	Retribusi Menara Telekomunikasi	248.679.600	240.000.000	253.700.000	245.000.000	0	274.271.696	216.931.390	236.566.356	256.050.215	0	110,29	90,39	93,25	104,51	0,00	-0,04	0,08
1.2	Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0	9.300.000	0	0	0	0	26.070.000	1.574.124	0	0	0	280,32	0	0	0	0
2	Belanja Operasi	5.203.295.780	8.683.424.562	7.922.659.659	9.086.923.163	9.215.754.436	5.097.412.899	8.384.668.739	7.768.440.379	8.824.856.168	2.878.247.865	65,31	97,35	98,07	96,93	65,64	0,36	0,35
2.1	Belanja Pegawai	2.116.893.058	2.480.173.862	2.429.541.509	2.484.425.263	2.918.187.836	2.074.329.846	2.357.032.523	2.299.087.402	2.277.322.502	2.828.247.865	97,99	95,03	94,63	91,66	96,92	0,02	-0,01
2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.086.402.722	5.903.250.700	5.473.118.150	6.362.830.900	6.247.566.600	3.023.083.053	5.727.636.216	5.449.352.977	6.307.866.666		97,95	97,03	99,57	99,14	0,00	0,14	0,14
2.3	Belanja Hibah	0	300.000.000	20.000.000	239.667.000	50.000.000	0	300.000.000	20.000.000	239.667.000	50.000.000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,92	0,92
3	Belanja Modal	1.000.500.000	760.915.000	71.750.000	216.272.000	40.433.000	965.916.000	759.182.000	66.750.000	208.112.000	39.800.000	0,32	32,18	99,35	62,67	39,11	-9,18	46,56
3.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.500.000	467.415.000	41.750.000	215.250.000	18.783.000	965.916.000	466.467.000	36.750.000	207.900.000	18.150.000	0,97	96,54	99,80	88,02	96,59	0,81	0,82
3.2	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	0	22.000.000	0	0	21.650.000	0	21.650.000	0	0	21.650.000	0	0,00	98,41	0,00	0,00	0	0
3.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	271.500.000	30.000.000	1.022.000	0	0	271.065.000	30.000.000	212.000	0	0	0,00	99,84	100,00	20,74	-28,35	140,51

Sumber : Sub Bagian Keuangan, 2025

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo adalah:

1. **Masyarakat Umum**, dimana masyarakat umum sebagai penerima informasi dan layanan publik. Selain itu, mereka menjadi target dari sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dan literasi digital;
2. **Pemerintah Daerah**, merupakan pengguna layanan sistem informasi, aplikasi pemerintahan dan data statistik. Pemerintah daerah juga menjadi mitra koordinasi dalam rangka publikasi dan diseminasi informasi;
3. **Media Massa dan Jurnalis**, sebagai mitra dalam penyebarluasan informasi publik dan komunikasi publik yang efektif, juga sekaligus sebagai sasaran pelatihan atau kemitraan pers;
4. **Pelaku Usaha dan Startup Digital**, merupakan pengguna infrastruktur teknologi informasi, dan sasaran program pengembangan ekosistem digital;
5. **Akademisi dan Peneliti**, adalah pengguna data statistik dan informasi publik untuk pengkajian dan penelitian. Mitra kolaborasi untuk pengembangan inovasi teknologi informasi;
6. **Komunitas Teknologi dan Literasi Digital**, adalah mitra dalam program literasi digital dan penguatan kapasitas masyarakat sekaligus menjadi target dalam penyebarluasan edukasi digital; dan
7. **Aparatur Sipil Negara**, merupakan pengguna internal sistem informasi pemerintahan dan sasaran pelatihan teknologi informasi dan komunikasi dan peningkatan kapasitas statistik sektoral.

Secara umum kelompok sasaran dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.4.

Kelompok Sasaran Pelayanan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

2.4.1. Mitra Perangkat Daerah

Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo adalah berbagai pihak yang bekerja sama dengan dinas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik, dan bidang urusan persandian. Mitra ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi/instansi baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat, yang dapat dirinci berupa:

1. **Perangkat Daerah**, berupa perangkat daerah dan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa;
2. **Lembaga Pendidikan dan Riset**, perguruan tinggi dan/atau universitas yang memiliki keahlian dan mengelola riset terkait bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik, dan bidang urusan persandian;
3. **Media Massa**, media massa baik cetak maupun elektronik dan/atau online yang bergerak disektor penyebarluasan informasi;
4. **Komunitas Digital**, kontributor aktif dalam open data, pengembangan aplikasi publik, dan penguatan literasi digital;
5. **Startup dan Inovator Teknologi**, sumber solusi digital yang lincah dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintahan;
6. **Pelaku UMKM Digital**, UMKM dan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan informasi, telekomunikasi dengan sasaran penguatan inklusi digital dan mitra dalam pengembangan ekosistem ekonomi berbasis TIK;
7. **Pemerintah Pusat**, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pusat Statistik, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Penentu arah kebijakan nasional, pembina standar data, dan penyedia infrastruktur strategis;
8. **Penyedian Layanan TIK**, pondasi teknis yang menjamin konektivitas, keandalan jaringan, dan keamanan informasi;
9. **Platform Media Sosial**, kanal interaktif yang menghubungkan pemerintah dengan publik secara *real time*;
10. **Relawan TIK dan Literasi Digital**, ujung tombak pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan digitalisasi;
11. **Masyarakat Umum**, berupa lembaga non pemerintah (LSM), lembaga pendidikan dan masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek transformasi digital yang didorong untuk menjadi partisipan aktif; dan
12. **Lembaga Pengawasan dan Auditor TIK**, Penjamin tata kelola teknologi informasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan;

Secara umum mitra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Wajo dalam pencapaian kinerja pelayanannya dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.4.1


Mitra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

2.5. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo melalui berbagai bentuk sinergi strategis terutama dalam digitalisasi layanan publik, kontribusi data statistik, penguatan infrastruktur dan CSR untuk edukasi dan literasi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Digitalisasi Layanan Publik**, pengkolaborasi dan pengintegrasian sistem informasi pelanggan BUMD ke dalam *platform* layanan publik terpadu milik pemerintah daerah yang dapat terkoneksi dengan sistem informasi satu data untuk monitoring dan pengawasan BUMD secara *realtime*;
2. **Kontribusi Data Statistik**, melalui pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan berbagi pakai data pelanggan dan sebaran layanan dengan satu data Kabupaten Wajo untuk penguatan statistik sektoral dan pengambilan kebijakan pembangunan secara efektif dan efisien berbasis *Geographic Information System (GIS)*;
3. **Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**, pemanfaatan aset BUMD yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan dan penempatan berbagai perangkat jaringan (seperti repeater, BTS mini, Wifi publik) atau CCTV pengawasan.
4. **Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Edukasi dan Literasi**, bersinergi pemanfaatan CSR yang dapat diarahkan untuk literasi digital masyarakat, pelajar dan dunia usaha. Penyediaan fasilitas internet publik dan workshop serta BUMD dapat terlibat dalam menyebarkan informasi resmi pemerintah daerah melalui website dan sosial media yang dimiliki BUMD.

Secara umum Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.5

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

2.5.1 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, meliputi:

1. **Kerjasama Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, dilaksanakan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Universitas Telkom tentang Kerjasama Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Nomor : 4/NKH/IX/2020 dan Nomor : 127/SAM3/KST/2020. Maksud kerjasama adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyusunan kebijakan, pembangunan, evaluasi, dan asistensi peningkatan kapasitas sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam rangka optimalisasi kegiatan penyusunan kebijakan, pembangunan, evaluasi, dan asistensi peningkatan kapasitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berbagai ruang lingkup diatur dalam kesepakatan bersama, antara lain:

- 1) Sosialisasi;
- 2) Penyusunan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Elektronik;
- 4) Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 5) Asistensi peningkatan kapasitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 6) Kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, pendampingan, pengajaran, pertukaran tenaga ahli dan penyelenggaraan beasiswa serta peningkatan kompetensi SDM dan aparatur;
 - 7) Kerjasama penelitian dan pengembangan, penciptaan model dan inovasi kebijakan, teknologi, program komunikasi dan informasi publik serta komponen-komponen terkait;
 - 8) Kerjasama seminar, workshop, penyelenggaraan assesment, pembuatan naskah soal, jurnal ilmiah dan publikasi karya ilmiah;
 - 9) Kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, magang mahasiswa;
 - 10) Kerjasama penyelenggaraan layanan sumber daya manusia dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan berbagai program sesuai kebutuhan; dan
 - 11) Kerjasama lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. **Kerjasama Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*)**, dilaksanakan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Nomor : B-51/DJAI/HK.04.02/02/2023 dan Nomor : 10/NK-PEMKABWAJI/II/2023. Maksud kerjasama adalah untuk melaksanakan sinergi berdasarkan kewenangan dalam implementasi gerakan menuju kota cerdas (*smart city*) Kabupaten Wajo Tahun 2023. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk menerapkan/melaksanakan program gerakan menuju kota cerdas (*smart city*) di Kabupaten Wajo secara terpadu dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan publik.
- Ruang lingkup yang diatur dalam kesepakatan bersama, antara lain:
- 1) Bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk (*masterplan*) *smart city* Kabupaten Wajo;
 - 2) Sosialisasi dan *Focus Group Discussin* (FGD) gerakan menuju kota cerdas (*smart city*);
 - 3) Integrasi dan interoperabilitas data antar organisasi perangkat daerah melalui pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan (SPLP);
 - 4) Pemanfaatan layanan Pusat Data Nasional (PDN); dan
 - 5) Kegiatan lain yang disepakati.
3. **Kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi**, dilaksanakan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dengan Universitas Hasanuddin tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor : 100.2.2.3/01/KB-PEMKABWAJO/2025 dan Nomor : 00086/UN4.1.4/HK.07/2025. Maksud kerjasama adalah untuk melaksanakan

kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbasis kemitraan di institusi. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki guna mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berbasis kemitraan di institusi.

Berikut ini disajikan dokumentasi dokumen perencanaan Smart City Kabupaten Wajo.



Gambar 2.6.1

Dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Wajo

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.6.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat diidentifikasi beberapa rumusan permasalahan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.6.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	INTERPRETASI : Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Aspek Pelayanan Umum			
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	Komunikasi dan Informatika			



NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	INTERPRETASI : Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Melampaui (>)	Tidak ada	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan yang terbentuk, dikembangkan dan diberdayakan untuk penyebarluasan informasi semakin meningkat
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Belum Tercapai (<)	Masih terdapat wilayah yang belum tercoverage layanan telekomunikasi	Luasnya wilayah yang tercoverage layanan telekomunikasi
3	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	Belum Tercapai (<)	Masih terdapat wilayah yang belum tercoverage layanan telekomunikasi dan kepemilikan HP / Telepon penduduk yang belum terjangkau	Tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan HP/Telepon
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Belum Tercapai (<)	Masih terdapat wilayah dengan akses internet yang terbatas dan <i>blankspot</i>	Ketersediaan akses internet dalam wilayah dan digunakan oleh rumah tangga
2	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	Belum Tercapai (<)	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memiliki komputer pribadi	Tingkat kesejahteraan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan komputer
2 Statistik				
1	Tersedianya Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Sesuai (=)	Tidak ada	Tersedianya sistem data yang terintegrasi
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Sesuai (=)	Tidak ada	Kerjasama dan terbitnya buku "Kabupaten Dalam Angka" dengan Pembina Data
3	Buku "PDRB"	Sesuai (=)	Tidak ada	Kerjasama dan terbitnya buku "PDRB" dengan Pembina Data
3 Persandian				
1	Persentase Perangkat Daerah yang Yelah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Sesuai (=)	Tidak ada	Penggunaan pola jaringan komunikasi sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025.

Apabila dilakukan pengidentifikasian permasalahan berdasarkan bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.6.2.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Melihat pada identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dilakukan identifikasi pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan terkait masalah pokok, masalah dan akar masalah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.3

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik secara akuntabel dan transparan	Belum optimalnya penguatan transformasi digital secara inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kebutuhan layanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat yang berkualitas dan terintegrasi 2. Meningkatnya kebutuhan konektivitas dan pelayanan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata

			3 Meningkatnya kebutuhan aplikasi yang terintegrasi dalam keterpaduan data <i>center smartcity</i>
	Belum optimalnya pengelolaan dan penyebaran literasi informasi digital secara terbuka	1 Meningkatnya tuntutan keterbukaan informasi yang mudah dan cepat melalui media cetak, media elektronik dan media <i>online</i>	
		2 Meningkatnya kebutuhan kemitraan dengan komunitas dan relasi media dalam pelayanan informasi publik	
		3 Meningkatnya kebutuhan monitoring informasi kebijakan dan aspirasi publik	
	Belum optimalnya pembangunan dan penyelenggaraan data statistik sektoral yang berkualitas	1 Meningkatnya kebutuhan data statistik sektoral untuk perencanaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan berbasis satu data terpadu	
		2 Meningkatnya kebutuhan kolaborasi produsen data dan pembina data dengan walidata	
	Belum optimalnya pengamanan data dan informasi	1 Tingginya risiko kerawanan peretasan keamanan data dan informasi	
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Meningkatnya kebutuhan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien	
		2 Terbatasnya kuantitas dan kompetensi aparatur	
		5 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025.

Analisa permasalahan pelayanan dan analisa faktor baik faktor penghambat dan pendorong pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.6.4.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

VISI : WAJO MARADEKA			
MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi II. Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat bagi Seluruh Masyarakat			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Belum optimalnya pengelolaan dan penyebaran literasi informasi digital secara terbuka	1 Luasnya wilayah pelayanan komunikasi dan informatika	1 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat
			2 Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana
			3 Sinergitas dan kolaborasi media baik media cetak, media elektronik dan media online
Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	1 Belum optimalnya penguatan transformasi digital secara akuntabel dan transparan	1 Terbatasnya kompetensi aparatur berbasis TIK	1 Adanya kebijakan tentang Infrastruktur SPBE
			2 Adanya <i>Masterplan Smartcity</i>

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Penelaahan dilakukan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2024-2029, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2024-2029, Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2024-2029 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, yang dimaksudkan untuk menjamin adanya keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Akan tetapi, mengingat sampai dengan saat ini belum terdapat berbagai renstra dimaksud, maka tidak dapat dilakukan analisa secara komprehensif dan mendalam. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 setelah dilakukan telaahan terhadap rencana

struktur tata ruang dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dengan membandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting serta mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam 2 (dua) tahun mendatang dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW dimaksud, dalam rencana struktur ruang yang terkait dengan kewenangan dan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	TELAAHAN RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO	FAKTOR		
			PENGHAMBAT	PENDORONG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI				
	1.1.	Jaringan Tetap			
	a.	Penyusunan Masterplan Jaringan Telekomunikasi (Seluruh Kecamatan)	Rendahnya kompetensi aparatur dalam penyusunan Masterplan Jaringan Telekomunikasi	Rendahnya kompetensi aparatur dalam penyusunan Masterplan Jaringan Telekomunikasi	Perkembangan <i>smartcity</i> dan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	b.	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) (Kecamatan Tempe)	Belum optimalnya sinergitas dengan provider	Rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap jaringan tetap berupa Stasiun Telepon Otomat (STO)	Kecepatan teknologi informasi yang berkembang secara berkesinambungan
	c.	Pengembangan Jaringan Serat Optik (Seluruh Kecamatan)		Belum optimalnya partisipasi provider dalam pengembangan jaringan serat optik	Sinergitas provider dan pemerintah daerah secara berkala
d.	Peningkatan Daya Sambung Telepon ke Fasilitas Sosial, Ekonomi, Umum, Permukiman dan Daerah		Rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap telepon	Murahnya pembiayaan daya sambung telepon	

NO	TELAAHAN RTRW TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO	PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Baru (Seluruh Kecamatan)			
1.2.	Jaringan Bergerak			
	Jaringan Bergerak Selular			
	a. Pembangunan dan/atau Pengembangan Jaringan Bergerak Selular Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) (Seluruh Kecamatan)	Belum optimalnya sinergitas dengan penyedia <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Belum optimalnya penyedia <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) menjangkau wilayah <i>blankspot</i>	Sinergitas penyedia <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) dan pemerintah daerah
	b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama (Seluruh Kecamatan)	Belum optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan	Belum optimalnya koordinasi dengan pemangku kepentingan	Efisiensi dan efektivitas penggunaan menara telekomunikasi bersama

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025.

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memastikannya telah terintegrasi dan program serta kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, setelah dilakukan telaahan maka terdapat hubungan yang signifikan antara kewenangan dan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Isu belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, representasi gender, regulasi dan kepatuhan hukum berkaitan dengan capaian indikator yang terdapat pada TPB 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan dan TPB 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Pada capaian indikator TPB tersebut masih terdapat indikator-indikator yang belum mencapai target nasional sehingga menjadi landasan dalam perumusan permasalahan yang perlu dilakukan skenario dan dirumuskan rekomendasi pencapaiannya.


Untuk lebih jelasnya terkait analisis KLHS dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	HASIL KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO	PERMASALAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembentukan program pelatihan untuk PPID, penyediaan panduan dan bimbingan terkait regulasi informasi publik, serta penguatan infrastruktur untuk akses informasi publik	Belum optimalnya pengelolaan dan penyebarluasan literasi informasi digital secara terbuka	1 Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional pranata humas	1 Adanya kebijakan tentang PPID
			2 Belum optimalnya peran PPID pelaksana	2 Adanya kebijakan tentang kelompok informasi masyarakat
2	Program pelatihan anti korupsi, kampanye pencegahan korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap layanan publik.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	1 Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Adanya pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun
			2 Belum optimalnya kinerja perencanaan dan pelaporan	2 Adanya evaluasi perencanaan dan pelaporan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025



Gambar 2.6.7

Model *Causal Loop* Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Wajo

2.7. Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dilakukan untuk menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Olehnya itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis itu harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dapat berdampak secara signifikan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo di masa mendatang.

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada 5 (lima) tahun mendatang. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, dapat diidentifikasi sebagaimana berikut ini.

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi publik.
2. Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi di setiap wilayah.
3. Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif.
4. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
5. Pembangunan satu data statistik sektoral secara terpadu dan berkualitas
6. Keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah Daerah

Setelah dilakukan penilaian terhadap isu strategis, sehingga diperoleh prioritas isu-isu strategis, sebagai berikut.

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi publik.
2. Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi di setiap wilayah.
3. Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif.
4. Pembangunan satu data statistik sektoral secara terpadu dan berkualitas.
5. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas.
6. Keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah Daerah

BAB

III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah Kabupaten Wajo untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“WAJO MARADEKA”

(MAJU, RELIGIUS, BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKEADILAN)

Rumusan visi ini mengandung 5 (lima) pokok visi yakni Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, dan Berkeadilan.

Pokok visi ini menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

MAJU adalah kondisi dimana terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat Wajo di segala bidang yang meliputi peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, peningkatan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan yang didukung oleh pemerintahan yang melayani. RELIGIUS adalah kondisi terciptanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Wajo dan pemerintahan yang berdasar pada nilai-nilai keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dengan menjunjung tinggi etika, norma dan adat istiadat yang berdasarkan pada nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan.

BERMARTABAT adalah kondisi dimana pemerintah Kabupaten Wajo mempunyai kedauatan penuh dalam menjalankan pemerintahannya untuk menjamin masyarakat yang sejahtera, tentram dan bahagia.

TERDEPAN adalah Kondisi dimana Kabupaten Wajo memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi lokal unggulan daerah sehingga dapat berkompetisi di tingkat regional dan nasional.

BERKEADILAN adalah kondisi dimana terciptanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Wajo yang berbasis pada pengembangan wilayah dan sumber daya lokal unggulan daerah dengan prinsip Tidak Ada Seorangpun Yang Tertinggal (No One Left Behind). Prinsip ini mengandung pengertian yang inklusif bahwa siapapun dapat menikmati pembangunan tanpa ada diskriminasi kelas, jenis kelamin dan latar belakang suku dan agama.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi ini untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi ini disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik eksternal maupun internal serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Rumusan Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 seperti berikut:

1. Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan ekonomi yang Inklusif Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan ekspansif tetapi juga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi baik antar kelompok dan antar wilayah. Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Wajo sehingga hasil dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berfokus kepada: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan.
2. Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat Eksistensi pelayanan publik perlu menjadi prioritas dari pemerintah karena hal tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Semakin baik kualitas pelayanan publik, maka semakin tumbuh dan kuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan begitu pula sebaliknya. Dalam misi ini penyediaan pelayanan publik yang berkualitas oleh Pemerintah Kabupaten Wajo akan berfokus kepada peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan publik dan partisipasi dalam pembangunan, peningkatan kualitas sumber


- daya birokrasi untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.
3. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter
Peran masyarakat dalam pembangunan telah mengalami pergeseran, dari sekedar sebagai objek Pembangunan menjadi Subjek Pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka misi ini bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Wajo yang unggul.
 - a. Sehat diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas.
 - b. Cerdas diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan pendidikan yang berkualitas.
 - c. Produktif diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pada simpul-simpul pembangunan daerah yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
 - d. Berkarakter diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, nilai kearifan lokal yang religius, santun, toleran, kreatif, jujur dan bertanggung jawab.
 4. Mewujudkan Keadilan Ekologis Untuk Keberlanjutan Pembangunan Bagi Generasi Mendatang
Keadilan ekologis dalam arti sempit berfokus pada distribusi dampak buruk dari eksploitasi alam, sedangkan secara luas keadilan ekologis berpusat pada distribusi, baik dampak buruk maupun keuntungan dari manusia bagi alam. Nilai religius dan berbudaya memperkuat pemahaman dengan menekankan bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia kepada Tuhan serta warisan budaya yang harus dihormati dan dilestarikan demi keberlanjutan kehidupan. Misi ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wajo:
 - a. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - b. Menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan.
 - c. Penguatan tata kelola lingkungan hidup, ekonomi hijau, adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, polusi udara, air, dan sampah dan ketahanan terhadap bencana alam.
 - d. Membentuk individu religius dan berbudaya yang menjadi teladan dalam bersikap santun, menghargai perbedaan, dan menjunjung nilai kemanusiaan untuk terciptanya masyarakat beragama maslahat.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA

a. TUJUAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menangani sejumlah isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang dihadapi. Tujuan haruslah memberikan gambaran yang jelas mengenai sesuatu yang akan dicapai pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Dalam setiap tujuan, hendaknya memuat indikator kinerja tujuan yang memenuhi berbagai kriteria antara lain spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, memiliki batas waktu, dan perbaikan berkelanjutan. Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 mengacu dan mendukung pada tujuan ke-2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 yaitu **Menghadirkan Pelayanan Publik yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat bagi Seluruh Masyarakat**, dengan indikator tujuan yaitu **Indeks Pelayanan Publik**. Begitu pula dengan Sasaran 2.1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran ke-2 yaitu **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**.

Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 adalah **Meningkatkan Kematangan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Akuntabel dan Transparan**. Sedangkan indikator tujuannya meliputi a. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/indeks Pemdi**, b. **Indeks pembangunan Statistik**. Amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana berdasarkan hasil penilaian Indeks SPBE Kabupaten Wajo oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan pada ketiga indikator, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1.1

Capaian Tingkat Kematangan Indikator Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021-2023

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan aspek *reform* yang diukur dengan **pertama**, SPBE yang terintegrasi berupa implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien, dan predikat SPBE. **Kedua**, transformasi digital dengan memberi nilai manfaat berupa transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal, transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal, dan transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.

b. SASARAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 adalah **Meningkatkan Kematangan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Akuntabel dan Transparan**, selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran sebagai wujud penjabaran dari tujuan secara terukur dengan rumusan yang spesifik dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun mendatang secara berkesinambungan yang ingin dicapai. Sasaran dimaksudkan senantiasa memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.


Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 yang terdiri atas 4 (empat) sasaran, adalah:

- 1. Meningkatnya transformasi digital secara inklusif**, dengan indikator sasaran yaitu indeks transformasi digital pilar pemerintah.
- 2. Meningkatnya kualitas keterbukaan layanan informasi publik dan literasi**

digital, dengan indikator sasaran yaitu indeks keterbukaan informasi.


3. **Meningkatnya penguatan penyelenggaraan statistik sektoral dan integrasi data**, dengan indikator sasaran yaitu indeks pembangunan statistik.
4. **Meningkatnya keamanan informasi dan perlindungan data yang efektif**, dengan indikator sasaran yaitu indeks keamanan informasi.
5. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah**, dengan indikator sasaran yaitu nilai/kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan dan keselarasan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 dalam menunjang dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2025-2029, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3.1.1.

Keselarasan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029



Gambar 3.2.3.

Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029



Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2019

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	BASELI NLE 2024	TARGET KINERJA (TAHUN)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatkan Kematangan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Akuntabel dan Transparan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik./ indeks Pemdi	2,77	2,77	2.85	2.96	3.05	3.11	3.17
			Indeks pembangunan Statistik	2,51	2,52-2,70	2,71-2,80	2,81-2,90	2,91-3,00	3,01-3,10	3,11-3,20
		Meningkatnya Penguatan Transformasi Digital secara Inklusif	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	n.a	30,10-31,09	31,10-32,09	32,10-33,09	33,10-34,09	34,10-35,09	35,10-36,09

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	BASELI NLE 2024	TARGET KINERJA (TAHUN)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Layanan Informasi Publik dan Literasi Digital	Indeks Keterbukaan Informasi	60,3	60,31-63,30	63,31-65,30	65,31-67,30	67,31-69,30	69,31-71,30	71,31-73,30
		Meningkatnya Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Integrasi Data yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2,51	2,52-2,70	2,71-2,80	2,81-2,90	2,91-3,00	3,01-3,10	3,11-3,20
		Meningkatnya Keamanan Informasi dan Perlindungan Data yang Efektif	Indeks Keamanan Informasi	42,32	42,33-44,32	44,33-46,32	46,33-48,32	48,33-48,32	48,33-50,32	50,33-52,32

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	BASELI NLE 2024	TARGET KINERJA (TAHUN)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai / Kategori SAKIP perangkat daerah	(85,91) / Memuaskan	(85,92-87,91) / Memuaskan	(87,92 - 89,91) / Memuaskan	(89,92-91,91) / Sangat Memuaskan	(91,92-93,91) / Sangat Memuaskan	(93,92-95,91) / Sangat Memuaskan	(95,92-97,91) / Sangat Memuaskan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2019

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA (TAHUN)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Meningkatkan Kematangan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Akuntabel dan Transparan		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik./ indeks Pemdi	2,77	2,77	2.85	2.96	3.05	3.11	3.17
			Indeks pembangunan Statistik	2,51	2,52-2,70	2,71-2,80	2,81-2,90	2,91-3,00	3,01-3,10	3,11-3,20
		Meningkatnya Penguatan Transformasi Digital secara Inklusif	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	n.a	30,10-31,09	31,10-32,09	32,10-33,09	33,10-34,09	34,10-35,09	35,10-36,09

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA (TAHUN)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Layanan Informasi Publik dan Literasi Digital	Indeks Keterbukaan Informasi	60,3	60,31-63,30	63,31-65,30	65,31-67,30	67,31-69,30	69,31-71,30	71,31-73,30
		Meningkatnya Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Integrasi Data yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2,51	2,52-2,70	2,71-2,80	2,81-2,90	2,91-3,00	3,01-3,10	3,11-3,20
		Meningkatnya Keamanan								

Informasi dan Perlindungan Data yang Efektif	Indeks Keamanan Informasi	42,32	42,33-44,32	44,33-46,32	46,33-48,32	48,33-48,32	48,33-50,32	50,33-52,32
--	---------------------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	BASELI NLE 2024	TARGET KINERJA (TAHUN)					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai / Kategori SAKIP perangkat daerah	(85,91) / Memuaskan	(80,00-83,93) / Memuaskan	(83,94-86,95) / Memuaskan	(86,96-90,99) / Sangat Memuaskan	(91,00-93,98) / Sangat Memuaskan	(93,99-95,91) / Sangat Memuaskan	(95,92-97,91) / Sangat Memuaskan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

Strategi yang ditempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran melalui 5 (lima) strategi, yaitu:

1. Menata dan mengelola infrastruktur digital dan ekosistem digital secara terintegrasi;
2. Meningkatkan tata kelola pelayanan dan kemitraan media komunikasi dan informasi publik;
3. Mengembangkan pembangunan kelembagaan statistik sektoral;
4. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi dan perlindungan data berbasis elektronik dan non elektronik; dan
5. Meningkatkan reformasi tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai strategi yang ditempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dimaksud, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.1.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2025-2029

VISI : WAJO MARADEKA (Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, Berkeadilan)
MISI II : Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat bagi Seluruh Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatnya Kematangan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Akuntabel dan Transparan	Meningkatnya Penguatan Transformasi Digital secara Inklusif	Menata dan Mengelola Infrastruktur Digital dan Ekosistem Digital secara Terintegrasi	1) Tahun 2025 Penataan Konektivitas Jaringan - Telekomunikasi dan Penataan Aplikasi Layanan Khusus 2) Tahun 2026 Penguatan Tata Kelola Infrastruktur - Teknologi Informasi dan Komunikasi secara Merata 3) Tahun 2027 Pengintegrasian Infrastruktur Digital Berbasis Ekosistem Digital - 4) Tahun 2028 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Transformasi Digital - 5) Tahun 2029 Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Digital -



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			6) Tahun 2030 - Penguatan Ekosistem dan Inovasi Digital
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Layanan Informasi Publik dan Literasi Digital	Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan dan Kemitraan Media Komunikasi dan Informasi Publik	1) Tahun 2025 - Penguatan Tata Kelola Informasi Publik 2) Tahun 2026 - Penguatan Sinergitas Kemitraan dalam Layanan Informasi Publik 3) Tahun 2027 - Digitalisasi Layanan Komunikasi Publik 4) Tahun 2028 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5) Tahun 2029 - Pemberdayaan Komunitas dan Partisipasi Publik dalam Komunikasi Publik 6) Tahun 2030 - Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik
	Meningkatnya Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Integrasi Data yang Berkualitas	Mengembangkan Pembangunan Kelembagaan Statistik Sektoral	1) Tahun 2025 - Peningkatan Kolaborasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sesuai Prinsip Satu Data 2) Tahun 2026 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan statistik Sektoral 3) Tahun 2027 - Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 4) Tahun 2028 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 5) Tahun 2029 - Penguatan Tata Kelola Statistik Sektoral 6) Tahun 2030 - Pengembangan Infrastruktur dan Sistem Statistik Digital
	Meningkatnya Keamanan Informasi	Menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan	1) Tahun 2025 - Penataan Pola Hubungan Komunikasi Sandi



TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Perlindungan Data yang Efektif	Informasi dan Perlindungan Data Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	<p>2) Tahun 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapabilitas Keamanan Informasi <p>3) Tahun 2027</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Persandian Berbasis Manajemen Risiko <p>4) Tahun 2028</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pola Hubungan Komunikasi Sandi <p>5) Tahun 2029</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi Pengamanan Informasi dan Perlindungan Data <p>6) Tahun 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengamanan Infrastruktur Kritis terhadap Informasi dan Data Insiden
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Reformasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<p>1) Tahun 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Tata Kelola Perencanaan Perangkat Daerah <p>2) Tahun 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>3) Tahun 2027</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah <p>4) Tahun 2028</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Reformasi Tata Kerja Berkelanjutan <p>5) Tahun 2029</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Inovasi <p>6) Tahun 2030</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Inovasi

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Tahapan Pembangunan dalam Rencana strategis Dinas Komunikasi, informasi dan statistik Kabupaten Wajo mengacu pada RPjMD Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 yang mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Penahapan ini disusun sebagai acuan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Dengan menjalankan arah kebijakan dan tahapan pembangunan yang terstruktur, Dinas Komunikasi, informatika dan statistik diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Tata Kelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi secara Merata	Digitalisasi Layanan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektora	Kolaborasi Pengamanan Informasi dan Perlindungan Data	Transformasi digital dan Inovasi Layanan digital berkelanjutan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab rencana program, kegiatan sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan, diuraikan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan. Selain itu, juga menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dan pengembangan pelayanannya selama tahun 2025-2029, sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung meliputi 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan, yaitu:

- 1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**, yang meliputi 2 (dua) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (1 sub kegiatan);
 - 2) Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (10 sub kegiatan);
- 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (7 sub kegiatan).
- 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang meliputi 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota (4 sub kegiatan).
- 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**, yang meliputi 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah (4 sub kegiatan); dan

- 2) Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah (1 sub kegiatan).

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7 sub kegiatan);
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (3 sub kegiatan);
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2 sub kegiatan);
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (4 sub kegiatan);
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (4 sub kegiatan);
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4 sub kegiatan);
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4 sub kegiatan);
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (5 sub kegiatan);
- 9) Kegiatan Penataan Organisasi (1 sub kegiatan);

Sedangkan pendanaan yang dianggarkan pada belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tahun 2026 sebesar Rp. 8.818.612.637,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Komunikasi dan Informatika Rp. 5.002.288.800 (51,2%)
 - b. Bidang Statistik Rp. 47.126.100,00 (1,20%)
 - c. Bidang Persandian Rp. 19.357.500,00 (0,88%)
 - d. Penunjang Urusan Rp. 3.749.840.237,00 (46,89%)
2. Tahun 2027 sebesar Rp.
3. Tahun 2028 sebesar Rp.
4. Tahun 2029 sebesar Rp.
5. Tahun 2030 sebesar Rp.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.1

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Akuntabel dan Transparan				1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemdi 2. Indeks Pembangunan Statistik		
		MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	

IV-3



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
				<p>Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah</p>	<p>2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.16.01.2.01.002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.16.01.2.01.003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					Dokumen DPA-SKPD		
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0007 evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.595.723.783,00 P	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
				Perangkat Daerah	tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	02.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	02.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

T.V.C



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Terlaksannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksanya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Tersedianya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					yang Disediakan		
				Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan rumah tangga	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud	2.16.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					yang Disediakan		
				tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

T A B L E



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2.16.01.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksannya pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.16.01.2.13 Penataan Organisasi	
				Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.16.01.2.013.0003 Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
		MENINGKATNYA TRANSFORMASI DIGITAL SECARA INKLUSIF	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan aplikasi informasi		Persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2.16.03 PRPGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Tersedianya aplikasi yang memanfaatkan sub domain Pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01. Pengelolaan Nama Domain, yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	

14-10



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terlaksana Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Cerdas</p> <p>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional</p>		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
				Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi	2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

IV
21



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					Pemerintahan , dan/atau Portal Data Nasional		
				Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan	2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					Pemerintah Daerah		
				Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
				Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang Memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas	2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Cerdas	2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
				Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
				meningkatnya literasi digital di masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang Digital	2.16.03.2.02.0015 Pendampingan dan Fasilitasi dalam Penyelenggaraan Literasi Digital	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
		MENINGKATNYA KUALITAS KETERBUKAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LITERASI DIGITAL	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aktivitas Relasi Media kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					<p>Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan</p>		

14-20



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					<p>Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun Pemanfaatan Media Berbayar sesuai Kriteria/Juknis</p>		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					Jumlah Konten Informasi Publik		
				Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	
				Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisemina	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					sikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		
				Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
					sesuai peraturan perundangan		
				Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
				Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					kriteria/juknis		
				Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	
		MENINGKATNYA PENGUATAN PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL DAN INTEGRASI DATA	Tercapainya kolaborasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik Nasional (SSN)		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Terselenggaranya Statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Hasilnya dapat Diakses	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
					oleh Pengguna Data Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik		
				Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah Mendapatkan Rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistematis Nasional	
				Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang telah Memenuhi Standar Data,	2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi dan/atau Data Induk		
				Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Hasilnya dapat Diakses oleh Pengguna Data	2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan di Bidang Statistik	2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	

IV
CC



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
		MENINGKATKAN KEAMANAAN INFORMASI DAN PERLINDUNGAN DATA YANG EFEKTIF	Meningkatnya keamana siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					<p>Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian</p> <p>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Baik Berupa Peraturan Gubernur, Kaputusan Gubernur, maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang</p>		

IV-CC



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
					Digunakan sebagai Panduan dalam Menalankan Penyelenggaraan Persandian		
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
IV-37				Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	2.21.02.2.01.0007 Penyediaan layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	K E T
				Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Yang Ditetapkan Baik Berupa Peraturan Gubernur, Kaputusan Gubernur, maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang Digunakan sebagai Panduan dalam Menalankan Penyelenggaraan Persandian	2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
				<p>Persentase Titik yang Diamankan dibanding dengan Jumlah Seluruh Titik pada Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang Ditetapkan</p>	<p>Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.</p>	<p>2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota</p>	
				<p>Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</p>	<p>Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola</p>	<p>2.21.02.2.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</p>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN./SUB KEGIATAN	KET
					hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.		

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

SM-40



**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,013,541,833.00		9,238,452,649.52		9,418,983,010.69		9,539,246,111.02		9,599,818,870.00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,665,483,633.00		4,781,899,327.61		4,875,343,332.30		4,937,592,505.44		4,968,945,439.29		
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	4,665,483,633.00	100	4,781,899,327.61	100	4,875,343,332.30	100	4,937,592,505.44	100	4,968,945,439.29	2.16.2.20.2.2102.00 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.012.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9,625,000.00		9,625,000.00		9,625,000.00		9,450,000.00		9,937,000.00		
Terlaksananya penyusunan Dokumen Penganggaran Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	4,250,000.00	1	5,000,000.00		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.16.012.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1,250,000.00		1,250,000.00		1,250,000.00		1,000,000.00		1,250,000.00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1,250,000.00	1	1,250,000.00	1	1,250,000.00	1	1,000,000.00	1	1,250,000.00		
2.16.012.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1,250,000.00		1,250,000.00		1,250,000.00		1,000,000.00		1,250,000.00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1,250,000.00	1	1,250,000.00	1	1,250,000.00	1	1,000,000.00	1	1,250,000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.012.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.000.000,00		1.250.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.000.000,00	1	1.250.000,00		
2.16.012.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00		
Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	2.125.000,00	1	2.125.000,00	1	2.125.000,00	1	2.700.000,00	1	2.437.000,00		
2.16.012.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.125.000,00		2.125.000,00		2.125.000,00		2.700.000,00		2.437.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	2.125.000,00	1	2.125.000,00	1	2.125.000,00	1	2.700.000,00	1	2.437.000,00		
Terlaksananya penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.16.012.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00		
2.16.012.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	1	1.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4,168,983,633.00		4,146,606,327.61		4,121,330,332.30		4,195,517,505.44		4,169,970,439.29		
Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	4,168,983,633.00	1	4,146,606,327.61	1	4,121,330,332.30	1	4,195,517,505.44	1	4,169,970,439.29		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	31		32		32		32		32			
2.16.012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4,166,983,633.00		4,144,606,327.61		4,119,330,332.30		4,193,517,505.44		4,167,970,439.29		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	31	4,166,983,633.00	32	4,144,606,327.61	32	4,119,330,332.30	32	4,193,517,505.44	32	4,167,970,439.29		
2.16.012.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00		
2.16.012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	1,000,000.00		
2.16.012.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		1,600,000.00		1,600,000.00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1	1,500,000.00	1	1,600,000.00	1	1,600,000.00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.16.012.03.0001- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				750,000.00		750,000.00		750,000.00		800,000.00		800,000.00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00		
2.16.012.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				750,000.00		750,000.00		750,000.00		800,000.00		800,000.00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	750,000.00	1	750,000.00	1	750,000.00	1	800,000.00	1	800,000.00		
2.16.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				68,712,000.00		46,880,000.00		45,700,000.00		31,500,000.00		31,400,000.00		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	68,712,000.00	2	46,880,000.00	2	45,700,000.00	2	31,500,000.00	2	31,400,000.00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	49		49		49		49		49			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.16.012.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				60,212,000.00		36,380,000.00		35,200,000.00		21,000,000.00		20,900,000.00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	49	60,212,000.00	49	36,380,000.00	49	35,200,000.00	49	21,000,000.00	49	20,900,000.00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.750.000.00		3.750.000.00		3.750.000.00		3.750.000.00		3.750.000.00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	1.750.000.00	1	3.750.000.00	1	3.750.000.00	1	3.750.000.00	1	3.750.000.00		
2.16.012.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.750.000.00		1.750.000.00		1.750.000.00		1.750.000.00		1.750.000.00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	1.750.000.00	1	1.750.000.00	1	1.750.000.00	1	1.750.000.00	1	1.750.000.00		
2.16.012.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5.000.000.00		5.000.000.00		5.000.000.00		5.000.000.00		5.000.000.00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2	5.000.000.00	2	5.000.000.00	2	5.000.000.00	2	5.000.000.00	2	5.000.000.00		
2.16.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				123.513.000.00		163.513.000.00		163.413.000.00		164.000.000.00		213.513.000.00		
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	6	13.000.000.00	6	13.000.000.00	6	13.000.000.00	6	13.000.000.00	6	13.000.000.00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
2.16.012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.500.000.00		1.500.000.00		1.500.000.00		1.500.000.00		1.500.000.00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1.500.000.00	2	1.500.000.00	2	1.500.000.00	2	1.500.000.00	2	1.500.000.00		
2.16.012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.500.000.00		1.500.000.00		1.500.000.00		1.500.000.00		1.500.000.00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	6	1.500.000.00	6	1.500.000.00	6	1.500.000.00	6	1.500.000.00	6	1.500.000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00		
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	110,513,000.00	12	150,513,000.00	12	150,413,000.00	12	151,000,000.00	12	200,513,000.00		
2.16.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110,513,000.00		150,513,000.00		150,413,000.00		151,000,000.00		200,513,000.00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	110,513,000.00	12	150,513,000.00	12	150,413,000.00	12	151,000,000.00	12	200,513,000.00		
2.16.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18,900,000.00		42,525,000.00		62,525,000.00		66,275,000.00		66,275,000.00		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	18,900,000.00	1	42,525,000.00	1	62,525,000.00	1	66,275,000.00	1	66,275,000.00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3		3		3		3		3			
2.16.012.07.0005 - Pengadaan Mebel				2,750,000.00		2,750,000.00		2,750,000.00		2,750,000.00		2,750,000.00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	2,750,000.00	1	2,750,000.00	1	2,750,000.00	1	2,750,000.00	1	2,750,000.00		
2.16.012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6,375,000.00		30,000,000.00		50,000,000.00		53,750,000.00		53,750,000.00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	6,375,000.00	3	30,000,000.00	3	50,000,000.00	3	53,750,000.00	3	53,750,000.00		
2.16.012.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				6,375,000.00		6,375,000.00		6,375,000.00		6,375,000.00		6,375,000.00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1	6,375,000.00	1	6,375,000.00	1	6,375,000.00	1	6,375,000.00	1	6,375,000.00		
2.16.012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3,400,000.00		3,400,000.00		3,400,000.00		3,400,000.00		3,400,000.00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	3,400,000.00	1	3,400,000.00	1	3,400,000.00	1	3,400,000.00	1	3,400,000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250,500,000.00		300,500,000.00		300,500,000.00		300,500,000.00		300,500,000.00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	250,500,000.00	12	300,500,000.00	12	300,500,000.00	12	300,500,000.00	12	300,500,000.00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00		
2.16.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	5,500,000.00	12	5,500,000.00	12	5,500,000.00	12	5,500,000.00	12	5,500,000.00		
2.16.012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00	12	15,000,000.00		
2.16.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		250,000,000.00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	200,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00	12	250,000,000.00		
2.16.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21,050,000.00		69,050,000.00		169,050,000.00		167,050,000.00		174,050,000.00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	21,050,000.00	1	69,050,000.00	1	169,050,000.00	1	167,050,000.00	1	174,050,000.00		
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
2.16.012.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	5,500,000.00	1	5,500,000.00	1	5,500,000.00	1	5,500,000.00	1	5,500,000.00		
2.16.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				6,550,000.00		6,550,000.00		6,550,000.00		6,550,000.00		6,550,000.00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	6,550,000.00	3	6,550,000.00	3	6,550,000.00	3	6,550,000.00	3	6,550,000.00		
2.16.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	2,000,000.00	3	2,000,000.00	3	2,000,000.00	3	2,000,000.00	3	2,000,000.00		
2.16.012.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		
Tertaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00		
2.16.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2,000,000.00		50,000,000.00		150,000,000.00		148,000,000.00		155,000,000.00		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2,000,000.00	1	50,000,000.00	1	150,000,000.00	1	148,000,000.00	1	155,000,000.00		
2.16.012.13 - Penataan Organisasi				2,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00		
Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkat Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	2,700,000.00	1	1,700,000.00	1	1,700,000.00	1	1,700,000.00	1	1,700,000.00		
2.16.012.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00		1,700,000.00		
Tertaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkat Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	2,700,000.00	1	1,700,000.00	1	1,700,000.00	1	1,700,000.00	1	1,700,000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2,159,799,800.00		2,213,692,303.69		2,256,950,486.23		2,285,767,595.52		2,300,281,884.33		
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan) (%)	100	100	2,159,799,800.00	100	2,213,692,303.69	100	2,256,950,486.23	100	2,285,767,595.52	100	2,300,281,884.33	2.16.2.20.2.21.02.00 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.02.2.01- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2,159,799,800.00		2,213,692,303.69		2,256,950,486.23		2,285,767,595.52		2,300,281,884.33		
Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1	1	2,159,799,800.00	1	2,213,692,303.69	1	2,256,950,486.23	1	2,285,767,595.52	1	2,300,281,884.33		
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	12	12		12		12							
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	92		92		92							
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	12	12		12		12							
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	20	20		20		20							
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1	1		1		1							
Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1	12	12	12										
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				1,575,199,800.00		1,629,092,303.69		1,672,050,486.23		1,701,167,595.52		1,715,681,884.33		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	12	12	1,575,199,800.00	12	1,629,092,303.69	12	1,672,050,486.23	12	1,701,167,595.52	12	1,715,681,884.33		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				33,220,200.00		33,220,200.00		33,520,200.00		33,220,200.00		33,220,200.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	20	20	33,220,200.00	20	33,220,200.00	20	33,520,200.00	20	33,220,200.00	20	33,220,200.00		
2.16.02.2.010016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				11,014,700.00		11,014,700.00		11,014,700.00		11,014,700.00		11,014,700.00		
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	1	1	11,014,700.00	1	11,014,700.00	1	11,014,700.00	1	11,014,700.00	1	11,014,700.00		
2.16.02.2.010017 - Pelayanan Informasi Publik				36,472,200.00		36,472,200.00		36,472,200.00		36,472,200.00		36,472,200.00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	12	12	36,472,200.00	12	36,472,200.00	12	36,472,200.00		36,472,200.00		36,472,200.00		
2.16.02.2.010019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				55,003,800.00		55,003,800.00		55,003,800.00		55,003,800.00		55,003,800.00		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	92	55,003,800.00	92	55,003,800.00	92	55,003,800.00	92	55,003,800.00	92	55,003,800.00		
2.16.02.2.010021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				242,609,100.00		242,609,100.00		242,609,100.00		242,609,100.00		242,609,100.00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1	1	242,609,100.00	1	242,609,100.00	1	242,609,100.00	1	242,609,100.00	1	242,609,100.00		
2.16.02.2.010023 - Penyusunan Konten				206,280,000.00		206,280,000.00		206,280,000.00		206,280,000.00		206,280,000.00		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	1	12	206,280,000.00	12	206,280,000.00	12	206,280,000.00	12	206,280,000.00	12	206,280,000.00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				2,188,258,400.00		2,242,861,018.22		2,286,689,192.16		2,315,886,010.06		2,330,591,546.38		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	66.67	67	2,188,258,400.00	69	2,242,861,018.22	72	2,286,689,192.16	75	2,315,886,010.06	75	2,330,591,546.38	2.16.2.20.2.2102.00 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				220,000,000.00		230,000,000.00		230,000,000.00		220,000,000.00		230,000,000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Aplikasi yang Memanfaatkan Sub Domain Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	1	220,000,000.00	1	230,000,000.00	1	230,000,000.00	1	220,000,000.00	1	230,000,000.00		
2.16.03.2.010004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				220,000,000.00		230,000,000.00		230,000,000.00		220,000,000.00		230,000,000.00		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1	1	220,000,000.00	1	230,000,000.00	1	230,000,000.00	1	220,000,000.00	1	230,000,000.00		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,968,258,400.00		2,012,861,018.22		2,056,689,192.16		2,095,886,010.06		2,100,591,546.38		
Terlaksananya Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	1	1,968,258,400.00	1	2,012,861,018.22	1	2,056,689,192.16	1	2,095,886,010.06	1	2,100,591,546.38		
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	39	40		40		40		40		40			
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	39	40		40		40		40		40			
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	1		1		1		1		1			
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				12,800,000.00		34,561,001.00		35,912,018.00		32,606,000.00		35,849,535.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	1	12,800,000.00	1	34,561,001.00	1	35,912,018.00	1	32,606,000.00	1	35,849,535.00		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				215,000,000.00		220,000,000.00		220,000,000.00		215,000,000.00		220,000,000.00		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	1	215,000,000.00	1	220,000,000.00	1	220,000,000.00	1	215,000,000.00	1	220,000,000.00		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				17,648,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		18,000,000.00		20,000,000.00		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	3	3	17,648,000.00	3	20,000,000.00	3	20,000,000.00	3	18,000,000.00	3	20,000,000.00		
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				16,862,600.00		20,000,000.00		20,000,000.00		17,000,106.00		20,000,000.00		
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1	1	16,862,600.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	17,000,106.00	1	20,000,000.00		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				15,953,039.00		16,961,120.00		19,153,383.00		22,121,838.00		59,429,431.00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	1	1	15,953,039.00	1	16,961,120.00	1	19,153,383.00	1	22,121,838.00	1	59,429,431.00		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				24,500,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00		24,500,000.00		24,000,000.00		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	1	24,500,000.00	1	24,000,000.00	1	24,000,000.00	1	24,500,000.00	1	24,000,000.00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				1,455,000,000.00		1,445,000,000.00		1,445,000,000.00		1,500,000,000.00		1,445,000,000.00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	39	40	1,455,000,000.00	40	1,445,000,000.00	40	1,445,000,000.00	40	1,500,000,000.00	40	1,445,000,000.00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				177,994,761.00		218,338,897.22		254,623,791.16		253,658,066.06		258,312,580.38		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	39	40	177,994,761.00	40	218,338,897.22	40	254,623,791.16	40	253,658,066.06	40	258,312,580.38		
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				32,500,000.00		14,000,000.00		18,000,000.00		13,000,000.00		18,000,000.00		
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0	1	32,500,000.00	1	14,000,000.00	1	18,000,000.00	1	13,000,000.00	1	18,000,000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				20,979,300.00		21,502,786.95		21,922,977.00		22,202,893.12		22,343,878.23			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				20,979,300.00		21,502,786.95		21,922,977.00		22,202,893.12		22,343,878.23			
Tercapainya Kolaborasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	20,979,300.00	100	21,502,786.95	100	21,922,977.00	100	22,202,893.12	100	22,343,878.23	2.16.2.20.2.21.02.00 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2.20.02.2.01- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			20,979,300.00		21,502,786.95		21,922,977.00		22,202,893.12		22,343,878.23				
Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Hasilnya dapat Diakses oleh Pengguna Data	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	20,979,300.00	100	21,502,786.95	100	21,922,977.00	100	22,202,893.12	100	22,343,878.23			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	39	40		40		40		40		40				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100	100		100		100		100		100				
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional				4,863,100.00		4,863,100.00		4,863,100.00		4,863,100.00		4,863,100.00			
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	100	100	4,863,100.00	100	4,863,100.00	100	4,863,100.00	100	4,863,100.00	100	4,863,100.00			
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				4,999,600.00		5,523,086.95		5,450,000.00		5,223,193.12		5,364,178.23			
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100	4,999,600.00	100	5,523,086.95	100	5,450,000.00	100	5,223,193.12	100	5,364,178.23			
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				6,180,000.00		6,180,000.00		6,180,000.00		6,180,000.00		6,180,000.00			
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	6,180,000.00	100	6,180,000.00	100	6,180,000.00	100	6,180,000.00	100	6,180,000.00			
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				4,936,600.00		4,936,600.00		5,429,877.00		5,936,600.00		5,936,600.00			
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	39	40	4,936,600.00	40	4,936,600.00	40	5,429,877.00	40	5,936,600.00	40	5,936,600.00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				24,903,800.00		25,525,213.21		26,024,006.26		26,356,284.99		26,523,643.53		
2.2102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				24,903,800.00		25,525,213.21		26,024,006.26		26,356,284.99		26,523,643.53		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	42.32	45	24,903,800.00	45	25,525,213.21	45	26,024,006.26	45	26,356,284.99	45	26,523,643.53	2.16.2.20.2.2102.000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	
2.2102.2.01- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				23,508,600.00		17,000,000.00		17,000,000.00		20,000,000.00		18,000,000.00		
Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	39	40	23,508,600.00	40	17,000,000.00	40	17,000,000.00	40	20,000,000.00	40	18,000,000.00		
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.2102.2.010005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				13,708,200.00		5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		4,000,000.00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	13,708,200.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	4,000,000.00		
2.2102.2.010006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				14,18,700.00		4,000,000.00		4,000,000.00		5,000,000.00		4,000,000.00		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	14,18,700.00	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	1	5,000,000.00	1	4,000,000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.2102.2.010007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				4,381,700.00		4,000,000.00		4,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	39	40	4,381,700.00	40	4,000,000.00	40	4,000,000.00	40	5,000,000.00	40	5,000,000.00		
2.2102.2.010008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				4,000,000.00		4,000,000.00		4,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	1	4,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00		
2.2102.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1,395,200.00		8,525,213.21		9,024,006.26		6,356,284.99		8,523,643.53		
Persentase Titik yang Diamankan dibanding dengan Jumlah Seluruh Titik pada Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang Ditetapkan	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	1	1,395,200.00	1	8,525,213.21	1	9,024,006.26	1	6,356,284.99	1	8,523,643.53		
2.2102.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				1,395,200.00		8,525,213.21		9,024,006.26		6,356,284.99		8,523,643.53		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	1	1	1,395,200.00	1	8,525,213.21	1	9,024,006.26	1	6,356,284.99	1	8,523,643.53		

Tabel 4.1.2.
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PRPGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan aplikasi informasi		Sesuai dengan program Layanan Maradeka
			<i>Pengelolaan Nama Domain, yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			<i>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	
			Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
			Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
			Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			Penyediaan Akses Internet	
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Sesuai program layanan Maradeka
			<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	
			Relasi Media	
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Pelayanan informasi publik	
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025



4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran guna peningkatan pelayanan publik dan indeks SPBE, dimana terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama dan 10 (sepuluh) indikator kinerja kunci penyelenggaraan bidang urusan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.1.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemdi	Indeks	2,77	2,77	2.85	2.96	3.05	3.11	3.17	
2	Indeks pembangunan Statistik	Indeks	2,51	2,52-2,70	2,71-2,80	2,81-2,90	2,91-3,00	3,01-3,10	3,11-3,20	
3	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	n.a	30,10-31,09	31,10-32,09	32,10-33,09	33,10-34,09	34,10-35,09	35,10-36,09	
4	Indeks Keterbukaan Informasi	Indeks	60,3	60,31-63,30	63,31-65,30	65,31-67,30	67,31-69,30	69,31-71,30	71,31-73,30	
5	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,51	2,52-2,70	2,71-2,80	2,81-2,90	2,91-3,00	3,01-3,10	3,11-3,20	
6	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	42,32	42,33-44,32	44,33-46,32	46,33-48,32	48,33-48,32	48,33-50,32	50,33-52,32	
7	Nilai / Kategori SAKIP perangkat daerah	Nilai	(85,91) / Memuaskan	(80,00-83,93) / Memuaskan	(83,94-86,95) / Memuaskan	(86,96-90,99) / Memuaskan	(91,00-93,98) / Sangat Memuaskan	(93,99-95,91) / Sangat Memuaskan	(95,92-97,91) / Sangat Memuaskan	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Tabel 4.2.2.

Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Bidang Urusan Statistik dan Bidang Urusan Persandian Tahun 2025-2029

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Periode Renstra 2023)	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Aspek Pelayanan Umum									
1	Layanan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar									
1	Komunikasi dan Informasi									
1)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	100
2)	Cakupan layanan telekomunikasi	Rasio	0,79	0,8	0,81	0,82	0,82	0,84	0,85	0,85
3)	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persentase	93,05	93,15	93,40	93,65	93,95	94,25	94,5	94,5
4)	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Rasio	0,481	0,581	0,591	0,6	0,615	0,635	0,66	0,66
5)	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Rasio	0,595	0,493	0,502	0,512	0,521	0,532	0,541	0,541
2	Statistik									
1)	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2)	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3)	Buku "PDRB"	Ada/Tidalk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persandian									
1)	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun Renstra, 2025

Adapun formulasi pengukuran indikator kinerja kunci penyelenggaraan bidang urusan diatas, sebagaimana rumusan berikut ini.

I. Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)}}{\text{Jumlah Kecamatan yang ada dalam kabupaten}} \times 100$$

2. Cakupan layanan telekomunikasi, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Luas wilayah yang tercoverage}}{\text{Luas wilayah keseluruhan}} \times 100$$

3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk menggunakan HP / Telepon}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$$

5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$$

II. Bidang Statistik

1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada

2. Buku "kabupaten dalam angka", yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada

3. Buku "PDRB", yang diukur dengan:
Ada/Tidak Ada

III. Bidang Persandian

1. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, yang diukur dengan:

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$$

BAB

V

PENUTUP

Pada bab penutup ini, digambarkan mengenai kaidah pelaksanaan dan harapan pencapaian dari Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo selama 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu, penyusunannya juga memperhatikan kondisi lingkungan eksternal yang strategis baik isu, permasalahan, strategi, arah kebijakan dan sasaran pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2024-2029, Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2024-2029. Selain itu, juga didasarkan pada data dan informasi terkait potensi, peluang, hambatan dan tantangan baik pada kinerja tahun sebelumnya, berbagai kemungkinan terjadinya kondisi kekinian dan keadaan yang diperkirakan dapat terjadi ke depan menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan perencanaan yang matang, profesional dan mengedepankan pendekatan pendekatan *teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up*. Begitupula mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), serta senantiasa melibatkan para pemangku kepentingan. Olehnya itu pada tahapan pelaksanaannya ke depan perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai pedoman berupa:

1. Setiap pemangku kepentingan dalam Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo menjadikan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahunan berdasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sesuai dengan tahun perencanaan; dan
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil dan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta melaporkan



pengendalian dan evaluasi tersebut kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo. Olehnya itu diharapkan kesungguhan dari para pemangku kepentingan dalam dalam Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk selalu bekerja, berkinerja, berkomitmen, mendukung, dan bertanggung jawab mempedomani perencanaan yang telah tertuang pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dalam setiap gerak langkahnya. Tentunya dengan kebersamaan dalam memandang cita-cita besar bersama yaitu Wajo Maradeka, diharapkan kesatuan gerak dan langkah untuk dapat mewujudkannya melalui langkah kecil pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Sengkang, 20 September 2025
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten
Wajo

Drs. DWI APRYANTO, SH, MT, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740411 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Rusa No. 17 Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan 90911,
Telepon (0485) 323524 Faxsimile (0485) 21006,
Laman diskominfotik.wajokab.go.id, Pos-el diskominfotik@wajokab.go.id

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH /
LINTAS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO**

Pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, yang dihadiri pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi tentang Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 oleh Drs. Dwi Apryanto, S.H., M.T., M.Si. (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo);
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 8 Mei 2025

Jam : 09.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Aula Sipakalebbi Bappelitbangda Kabupaten Wajo

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 yang disertai target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampirannya sebagaimana dimaksud

pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 8 Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Selaku Pimpinan Sidang Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo,



Drs. DWI APRYANTO. S.H., M.T., M.Si
NIP/19740411 199303 1 002

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029





















No	Nama	Lembaga / Instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1.	AMTAN	DPRD	ANGGOTA KOMISI	
2.	H. IBNU HADAR	DPRD	- - -	
3.	AMSHAL AT	DPLD	KETUA KOMISI	
4.				
5.	Hj. ANDI ASIA	PPS	Kepala	
6.	DEDY	PDAM	DIREKTUR	
7.	Arstudin A	Kec. Bolau	Camat	
8.	XMRADI	Bappelithyde	Sejty	
9.	Eddy Mulyas	Medica Glat		
10.	A. Aan	Sukcah Bola	Sukcah	



























LAMPIRAN : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
 PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT
 DAERAH
 NOMOR : 000.7.2.2/124.1 /DISKOMINFOTIK
 TANGGAL : 8 MEI 2025









**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO**

Tanggal : 8 Mei 2025

Tempat : Aula Sipakalebbi Bappelitbangda Kabupaten Wajo

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telepon	Tanda Tangan
1	Hj. ANDI ASIA	Kepala BPS	085241667627	
2	Muti. Fawal	Kasubh perum	085757317279	
3	Andi Prampora	caud Magpulany		
4	RAHMAT	Perumda Tirta Darat tempo / PDAM Wajo	085399668815	
5	IMRAN	Diskominfotik	085399021000	
6	Silviani	Diskominfotik		
7	HJ. ANDI RAHMA	Diskominfotik		
8	RISMASTARI	Diskominfotik	081242676575	
9	Muhammad Darwis	Diskominfo	0811412220	
10	ANDI SUPRIEM	Diskominfo	081355464332	
11	Tensio dio	-		
12	Nirva Ariana	Diskominfo		
13	Yahya	Diskom	Hy	
14	Rahmah Wera Ulangi	DISKOMINFO	081342424418	
15	Andi Andi	Diskom		
16	Juwita Hafid	Diskom infotik	082143074747	
17	PENNI DARSONO	-11-	081355129071	
18	SALMI	-		
19	Masman	-		
20	Fiska. puspita	-11-		

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telepon	Tanda Tangan
21	Aristuadani Aman	Kec. Bolaang	Bolaang	
22	Amuriani	Bapprelitbangda	Sengkang	
23	Henianti	Hda	Skng	
24	DEDY A. IPBAL	PDAM	Skng	
25	Darnawati	Disdikbud	Skng	
26	Tien	Rentasan		
27	AKRIANTO	Keptanempol	Skng	
28	EDDY MULYANG	MEDIA CETAK	Skng	
29	A. Murholiza	Distowarpo	skn	
30	BATRI	Bappelitbangda	Ag	
31	Sulasuniani	Bappelitbangda	Bulu	
32	ENDAH SEI KUS WATNYUMI	Distoinfotik	sengkang	
33	Amitan	DAI DPRD FM.I		
34	A. ISMIRA	DISNAKERTRANS		
35	HO. BESSE WAWO	BAPPE LITBANGDA	sko	
36	Evi Hardianti Icha	Diskominfotik	Skng	
37	SAPRIANTO	PERKEM	CETAK	
38	Ikti Herya	Ketua IWO/waju	Skng. / 082 37570730	
39	H. IBNU HAJAR	DPRD	skn	
40	SABRI WAHAB	KABID HOMAS		
41	Asmyani	Diskominfotik		
42	A. Aan	Kec. Bolaang		
43	Ekawati Wahyuni	Diskominfotik	sengkang	
44	WAFITUNIL	A		
45	Sulfitri	Diskominfotik	sengkang	
46	Ridwan	Diskompo	sengkang	

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telepon	Tanda Tangan
47	Ayu Marni Lanya	Diskominfo	Sengkang	
48	Dikham	Diskominfo	Sengkang	
49	Salnia	Diskominfo	Sengkang	
50	KIKI DEVIA	DISKOMINFOTIK.	SENGKANG	
51	Rwinda	" " "	" " "	
52	Asmyar Azis	" "	" "	
53	Tuti Herawati	" "	" "	
54	Maslika wedy	" "	" "	
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 000.7.2.2/124.1 / DISKOMINFOTIK
TANGGAL : 8 MEI 2025

**REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO TERHADAP ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO
TAHUN 2025-2029**

Tanggal : 8 Mei 2025

Tempat : Aula Sipakalebbi Bappelitbangda Kabupaten Wajo

ISU STRATEGIS:

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi publik
2. Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi di setiap wilayah
3. Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif
4. Pembangunan *smartcity*
5. Penggunaan satu data statistik sektoral secara terpadu dan berkualitas
6. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas

VISI : WAJO MAJU, RELIGIUS, BERMARTABAT, TERDEPAN DAN BERKEADILAN

MISI II :

MEMBANGUN SISTEM DAN BUDAYA BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MODERN DENGAN MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH, TERJANGKAU, CEPAT DAN TEPAT BAGI SELURUH MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kenatangan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Akuntabel dan Transparan	1 Meningkatkan Penguatan Transformasi Digital secara Inklusif	1.1 Menata dan mengelola infrastruktur digital dan ekosistem digital secara terintegrasi	1.1. Penataan konektivitas jaringan telekomunikasi dan penataan aplikasi layanan khusus 1.2 Penguatan tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata 1.3 Pengintegrasian infrastruktur digital berbasis ekosistem digital 1.4 Pengembangan infrastruktur pendukung transformasi digital

			1.5 Penguatan infrastruktur dan konektivitas digital
			1.6 Penguatan ekosistem dan inovasi digital
2 Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Layanan Informasi Publik dan Literasi Digital	2.1 Meningkatkan kelola pelayanan dan kemitraan komunikasi informasi publik	tata media dan	2.1. Penguatan tata kelola informasi publik
			2.2 Penguatan sinergitas kemitraan dalam layanan informasi publik
			2.3 Digitalisasi layanan komunikasi publik
			2.4 Digitalisasi layanan komunikasi publik
			2.5 Pemberdayaan komunitas dan partisipasi publik dalam komunikasi publik
			2.6 Kemitraan komunikasi dan informasi publik
3 Meningkatkan Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Integrasi Data yang Berkualitas	3.1 Mengembangkan pembangunan statistik sektoral		3.1 Peningkatan kolaborasi penyelenggaraan statistik sektoral sesuai prinsip satu data
			3.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
			3.3 Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional
			3.4 Peningkatan kualitas data statistik sektoral
			3.5 Penguatan tata kelola statistik sektoral
			3.6 Pengembangan infrastruktur dan sistem statistik digital
4 Meningkatkan Keamanan Informasi dan Perlindungan Data yang Efektif	4.1 Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi dan perlindungan data berbasis elektronik dan non elektronik		4.1 Penataan pola hubungan komunikasi sandi
			4.2 Peningkatan kapabilitas keamanan informasi
			4.3 Pengelolaan persandian berbasis manajemen risiko
			4.4 Pengembangan pola hubungan komunikasi sandi
			4.5 Kolaborasi pengamanan informasi dan perlindungan data
			4.6 Pengamanan infrastruktur kritis terhadap informasi dan data insiden
5 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keunggulan Perangkat Daerah	5.1 Meningkatkan reformasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah		5.1 Peningkatan tata kelola perencanaan perangkat daerah
			5.2 Peningkatan tata kelola pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			5.3 Penataan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
			5.4 Pengelolaan reformasi tata kerja berkelanjutan
			5.5 Pembangunan akuntabilitas kinerja berbasis inovasi
			5.6 Pengembangan akuntabilitas kinerja berbasis inovasi

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	Targe Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											KRT
				TARGET	2026	2027		2028		2029		2030			
					RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	
		(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	16	03	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Cerdas	39 Unit	40 Unit	15.000.000,00						
2	16	03	2.02	25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Penda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	3 Layanan	3 Layanan	15.000.000,00						
2	16	03	2.02	26	Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						
2	16	03	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan astektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemantaban Aplikasi Urum SPB	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai astektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	15.000.000,00						
2	16	03	2.02	34	Penyenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	1 Aplikasi	15.000.000,00						
2	16	03	2.02	36	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPPT yang Memanfaatkan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas	39 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	1.000.000.000,00						
2	16	03	2.02	38	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Cerdas	39 Unit	40 Unit	50.000.000,00						
2	16	04	2.02	15	Pendampingan dan Fasilitas dalam Penyelenggaraan Literasi Digital	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi di Bidang Digital	0 Orang	40 Orang	15.000.000,00						
					SASARAN 2. RENSTRA DISKOMINFO/TK KABUPATEN WALAO TAHUN 2025-2029 : MEMINGKATKAN KUALITAS KETERBUKAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LITERASI DIGITAL										
					Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika										
2	16				PROGRAM PENGELOLAAN INFROMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyubstansian Informasi (%)	80%	80%	1.818.297.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Publikasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	80%	1.818.297.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah Aktifitas Relasi Media Kemda Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Teroriflaks Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam Kegiatan Relasi Media	12 Laporan	12 Laporan	139.500.000,00						
2	16	02	2.01	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	20 Komunitas	20 Komunitas	30.000.000,00						
2	16	02	2.01	16	Dukungan Administratif Keuangan, dan Pra Kalas Komisi Informasi di Daerah dalam Keagka Penyelidikan Sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Pra Kalas Komisi Informasi di Daerah yang Akunabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1 Laporan	41.000.000,00						
2	16	02	2.01	17	Pelayanan informasi publik	Jumlah Pernotohan Informasi Publik yang Disediakan sesuai Peraturan Perundangan	12 Pernotohan	12 Pernotohan	100.000.000,00						
2	16	02	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap isu Publik yang Berkembang dan Uraian Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	92 Rekomendasi	40.000.000,00						
2	16	02	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dibebera maupun Ketersedia/Altkas	1 Media	1 Media	20.000.000,00						
2	16	02	2.01	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	12 Konten	1.447.797.572,17						
					SASARAN 3. RENSTRA DISKOMINFO/TK KABUPATEN WALAO TAHUN 2025-2029 : MEMINGKATKAN PENGUATAN PENYELANGGARAN STATISTIK SEKTORAL DAN INTEGRASI DATA										
					Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Statistik										
2	20				PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100%	100%	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	20	02							80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											KRT			
				TARGET	2026		2027		2028		2029		2030					
					RP	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		RP		
		(1)																
2	20	03	2.01															
		(2)																
		(3)																
2	20	02	2.01	17														
		(4)																
		(5)																
2	20	02	2.01	18														
		(6)																
2	20	02	2.01	19														
		(7)																
2	20	02	2.01	20														
		(8)																
		(9)																
		(10)																
		(11)																
		(12)																
		(13)																
		(14)																
		(15)																
		(16)																
		(17)																
		(18)																
		(19)																
		(20)																
		(21)																
		(22)																
		(23)																
		(24)																
		(25)																
		(26)																
		(27)																
		(28)																
		(29)																
		(30)																
		(31)																
		(32)																
		(33)																
		(34)																
		(35)																
		(36)																
		(37)																
		(38)																
		(39)																
		(40)																
		(41)																
		(42)																
		(43)																
		(44)																
		(45)																
		(46)																
		(47)																
		(48)																
		(49)																
		(50)																
		(51)																
		(52)																
		(53)																
		(54)																
		(55)																
		(56)																
		(57)																
		(58)																
		(59)																
		(60)																
		(61)																
		(62)																
		(63)																
		(64)																
		(65)																
		(66)																
		(67)																
		(68)																
		(69)																
		(70)																
		(71)																
		(72)																
		(73)																
		(74)																
		(75)																
		(76)																
		(77)																
		(78)																
		(79)																
		(80)																
		(81)																
		(82)																
		(83)																
		(84)																
		(85)																
		(86)																
		(87)																
		(88)																
		(89)																
		(90)																
		(91)																
		(92)																
		(93)																
		(94)																
		(95)																
		(96)																
		(97)																
		(98)																
		(99)																
		(100)																
		(101)																
		(102)																
		(103)																
		(104)																
		(105)																
		(106)																
		(107)																
		(108)																
		(109)																
		(110)			</													

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
 PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH
 NOMOR : 000.7.2.2/124./ /DISKOMINFOTIK
 TANGGAL : 8 MEI 2025

**REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN SIDANG-SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO
 TERHADAP INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029
 YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029**

Tanggal : 8 Mei 2025

Tempat : Aula Sipakalebby Bappelitbangda Kabupaten Wajo

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Tingkat Kematangan Tata Kelola SBPE	1,80	1,81-1,90	1,91-2,00	2,01-2,10	2,11-2,20	2,21-2,30	2,31-2,40	2,31-2,40
2	Tingkat Kematangan Manajemen SPBE	1,00	1,01-1,20	1,21-1,40	1,41-1,60	1,61-1,80	1,81-2,00	2,01-2,20	2,01-2,20
3	Tingkat Kematangan Layanan SPBE	3,69	3,70-3,80	3,81-3,91	3,91-4,00	4,01-4,10	4,11-4,20	4,21-4,30	4,21-4,30
4	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	n.a	30,10-31,09	31,10-32,09	32,10-33,09	33,10-34,09	34,10-35,09	35,10-36,09	35,10-36,09
5	Indeks Keterbukaan Informasi	60,3	60,31-63,30	63,31-65,30	65,31-67,30	67,31-69,30	69,31-71,30	71,31-73,30	71,31-73,30
6	Indeks Pembangunan Statistik	2,51	2,52-2,70	2,71-2,80	2,81-2,90	2,91-3,00	3,01-3,10	3,11-3,20	3,11-3,20
7	Indeks Keamanan Informasi	42,32	42,33-44,32	44,33-46,32	46,33-48,32	48,33-48,32	48,33-50,32	50,33-52,32	50,33-52,32
8	Nilai / Kategori SAKIP Perangkat Daerah	(85,91) / Memuaskan	(85,92-87,91) / Memuaskan	(87,92-89,91) / Memuaskan	(89,92-91,91) / Sangat Memuaskan	(91,92-93,91) / Sangat Memuaskan	(93,92-95,91) / Sangat Memuaskan	(95,92-97,91) / Sangat Memuaskan	(95,92-97,91) / Sangat Memuaskan

LAMPIRAN V : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 000.7.2.2/124.1 /DISKOMINFOTIK
TANGGAL : 8 MEI 2025

**HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK FORUM PERANGKAT DAERAH / LINTAS PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO
POKOK BAHASAN :**

**MISI II. MEMBANGUN SISTEM DAN BUDAYA BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MODERN DENGAN MENGHADIRKAN
PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH, TERJANGKAU, CEPAT DAN TEPAT BAGI SELURUH MASYARAKAT**

Tanggal : 8 Mei 2025

Tempat : Aula Sipakalebhi Bappelitbangda Kabupaten Wajo

ISU STRATEGIS:

1. Pemanfaatan transformasi digital dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan pelayanan publik serta keamanan informasi publik
2. Konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi di setiap wilayah
3. Peningkatan literasi digital dan keterbukaan informasi publik secara masif
4. Pembangunan *smartcity*
5. Pembangunan satu data statistik sektoral secara terpadu dan berkualitas
6. Pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tuntas

VISI : WAJO MAJU, RELIGIUS, BERMARTABAT, TERDEPAN DAN BERKEADILAN

MISI II :

**MEMBANGUN SISTEM DAN BUDAYA BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MODERN DENGAN MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH,
TERJANGKAU, CEPAT DAN TEPAT BAGI SELURUH MASYARAKAT**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kematangan Penyelenggaraan Pemerintahan Elektronik Berbasis secara	1 Meningkatkan Penguatan Transformasi Digital secara Inklusif	1.1 Menata dan mengelola infrastruktur digital dan ekosistem digital secara terintegrasi	1.1. Penataan konektivitas jaringan telekomunikasi dan penataan aplikasi layanan khusus 1.2 Penguatan tata kelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara merata 1.3 Pengintegrasian infrastruktur digital berbasis ekosistem digital

Akuntabel Transparan	dan		<p>1.4 Pengembangan infrastruktur pendukung transformasi digital</p> <p>1.5 Penguatan infrastruktur dan konektivitas digital</p> <p>1.6 Penguatan ekosistem dan inovasi digital</p> <p>2.1. Penguatan tata kelola informasi publik</p> <p>2.2 Penguatan sinergitas kemitraan dalam layanan informasi publik</p> <p>2.3 Digitalisasi layanan komunikasi publik</p> <p>2.4 Digitalisasi layanan komunikasi publik</p> <p>2.5 Pemberdayaan komunitas dan partisipasi publik dalam komunikasi publik</p> <p>2.6 Kemitraan komunikasi dan informasi publik</p> <p>3.1 Peningkatan kolaborasi penyelenggaraan statistik sektoral sesuai prinsip satu data</p> <p>3.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral</p> <p>3.3 Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional</p> <p>3.4 Peningkatan kualitas data statistik sektoral</p> <p>3.5 Penguatan tata kelola statistik sektoral</p> <p>3.6 Pengembangan infrastruktur dan sistem statistik digital</p> <p>4.1 Penataan pola hubungan komunikasi sandi</p> <p>4.2 Peningkatan kapabilitas keamanan informasi</p> <p>4.3 Pengelolaan persandian berbasis manajemen risiko</p> <p>4.4 Pengembangan pola hubungan komunikasi sandi</p> <p>4.5 Kolaborasi pengamanan informasi dan perlindungan data</p> <p>4.6 Pengamanan infrastruktur kritis terhadap informasi dan data insiden</p> <p>5.1 Peningkatan tata kelola perencanaan perangkat daerah</p> <p>5.2 Peningkatan tata kelola pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>5.3 Penataan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p> <p>5.4 Pengelolaan reformasi tata kerja berkelanjutan</p> <p>5.5 Pembangunan akuntabilitas kinerja berbasis inovasi</p> <p>5.6 Pengembangan akuntabilitas kinerja berbasis inovasi</p>
2 Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Layanan Informasi Publik dan Literasi Digital	2.1 Meningkatkan tata kelola pelayanan dan kemitraan media komunikasi dan informasi publik		
3 Meningkatkan Penguatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Integrasi Data yang Berkualitas	3.1 Mengembangkan pembangunan statistik sektoral		
4 Meningkatkan Keamanan Informasi dan Perlindungan Data yang Efektif	4.1 Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi dan perlindungan data berbasis elektronik non elektronik		
5 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5.1 Meningkatkan reformasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah		

PROGRAM DAN KEGIATAN
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029
TERKAIT DENGAN POKOK BAHASAN MISI II. MEMBANGUN SISTEM DAN BUDAYA BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MODERN
DENGAN MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH, TERJANGKAU, CEPAT DAN TEPAT BAGI SELURUH MASYARAKAT

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASISLINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											KRT
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	VISI RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 : WAJO MAMBAKA														
	MISI KE-2 RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029 : MEMBANGUN SISTEM DAN BUDAYA BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MODERN DENGAN MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH, TERJANGKAU, CEPAT DAN TEPAT BAGI SELURUH MASYARAKAT														
	TUJUAN 2.1. RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029 : MENGHADIRKAN PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH, TERJANGKAU, CEPAT DAN TEPAT BAGI SELURUH MASYARAKAT														
	SASARAN 2.1.2. RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK														
	TUJUAN 1. RENSTRA DISKOMINFOTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029 : MENINGKATKAN KEMAMATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK SECARA AKUNTABEL DAN TRANSPARAN														
	SASARAN 1. RENSTRA DISKOMINFOTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029 : MENINGKATKAN TRANSFORMASI DIGITAL SECARA INKLUSIF														
2	16		Trusmi Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika												
2	16	03	PEPERANG PENGOLAHAN APLIKASI INFORMATIKA	Presertase Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi		55%	1.570.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain, yang Telah Dipertahankan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Presertase pertanggung jawab yang menggunakan sub domain pemerintah daerah kabupaten / kota	100%	185.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintahan Daerah serta Domain Pemerintahan Desa	1 Dokumen	185.000,000,00								
2	16	03	2.02	Pengelolaan e-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah	45%	1.385.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	03	2.02	13	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah dioperasikan di Pusat Data Nasional	0 Aplikasi	15.000,000,00								
2	16	03	2.02	17	Jumlah Data dan Informasi yang Diprelakan Berdasarkan Asistektur SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	15.000,000,00								
2	16	03	2.02	19	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	15.000,000,00								
2	16	03	2.02	20	Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Asistektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	200.000,000,00								
2	16	03	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten/Kota Cerdas	39 Unit	15.000,000,00							
2	16	03	2.02	25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	3 Layanan	15.000,000,00							
2	16	03	2.02	26	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	15.000,000,00							
2	16	03	2.02	32	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan asistektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPB	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai asistektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	15.000,000,00							

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan											KET					
				2026		2027		2028		2029		2030								
				TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP							
X	XX	01	2.08	04	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
X	XX	01	2.09		Perencanaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	225.725.000,00											
X	XX	01	2.09		Perencanaan Jasa Pereliharaan Bangun Milik Daerah: Perumahan Dasar	Persentase Terfaksenanya Pemeliharaan Bangun Milik Daerah: Perumahan Dasar	100%	100%	55.050.000,00		0,00		0,00						0,00	
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Pereliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	15.500.000,00											
X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Pereliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	3 Unit	3 Unit	9.550.000,00											
X	XX	01	2.09	06	Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00											
X	XX	01	2.09	09	Pereliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	1 Unit	0,00											
X	XX	01	2.09	10	Pereliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00											
X	XX	01	2.13		Perataan Organisasi	Jumlah Dokumen Perataan Organisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00		0,00		0,00						0,00	
X	XX	01	2.13	03	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000,00											
JUMLAH										6.540.884.355,17		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

INDIKATOR KINERJA
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029 TERKAIT DENGAN POKOK
BAHASAN MISI II. MEMBANGUN SISTEM DAN BUDAYA BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MODERN DENGAN MENGHADIRKAN
PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH, TERJANGKAU, CEPAT DAN TEPAT BAGI SELURUH MASYARAKAT

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun 2024)	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
1	Tingkat Kematanganan Tata Kelola SBPE	1,80	1,81-1,90	1,91-2,00	2,01-2,10	2,11-2,20	2,21-2,30	2,31-2,40	2,31-2,40	
2	Tingkat Kematanganan Manajemen SPBE	1,00	1,01-1,20	1,21-1,40	1,41-1,60	1,61-1,80	1,81-2,00	2,01-2,20	2,01-2,20	
3	Tingkat Kematanganan Layanan SPBE	3,69	3,70-3,80	3,81-3,91	3,91-4,00	4,01-4,10	4,11-4,20	4,21-4,30	4,21-4,30	
4	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	n.a	30,10-31,09	31,10-32,09	32,10-33,09	33,10-34,09	34,10-35,09	35,10-36,09	35,10-36,09	
5	Indeks Keterbukaan Informasi	60,3	60,31-63,30	63,31-65,30	65,31-67,30	67,31-69,30	69,31-71,30	71,31-73,30	71,31-73,30	
6	Indeks Pembangunan Statistik	2,51	2,52-2,70	2,71-2,80	2,81-2,90	2,91-3,00	3,01-3,10	3,11-3,20	3,11-3,20	
7	Indeks Keamanan Informasi	42,32	42,33-44,32	44,33-46,32	46,33-48,32	48,33-48,32	48,33-50,32	50,33-52,32	50,33-52,32	
8	Nilai / Kategori SAKIP Perangkat Daerah	(85,91) / Memuaskan	(85,92-87,91) / Memuaskan	(87,92-89,91) / Memuaskan	(89,92-91,91) / Sangat Memuaskan	(91,92-93,91) / Sangat Memuaskan	(93,92-95,91) / Sangat Memuaskan	(95,92-97,91) / Sangat Memuaskan	(95,92-97,91) / Sangat Memuaskan	



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 429 / III / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
TAHUN 2025-2029

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

3. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 175) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 20);

ak

10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun dokumen rancangan awal rencana strategis, rancangan rencana strategis dan rancangan akhir rencana strategis;
- b. mengolah data dan informasi;
- c. melaksanakan pengkajian dan analisis berdasarkan potensi daerah Kabupaten Wajo dan kondisi sosial budaya;
- d. melakukan pembahasan bersama tim dan dengan *stakeholder* terkait; dan
- e. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan unsur terkait.


KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 27 MARET 2025

BUPATI WAJO,

ANDI ROSMAN

TELAH DITELITI:	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 426/III / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO TAHUN 2026

NOMOR	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	Koordinator	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3	Ketua	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
4	Anggota	Denni Darsono, S.Kom., M.A.P./Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
5	Anggota	Risnasari, S.Ksi., M.Si./Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
6	Anggota	Silviani, S.Sos./Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
7	Anggota	Sulfiani Abd Latief T/Penata Laporan Keuangan pada Subbagian Keuangan
8	Anggota	Endah Sri Kus Wahyuni, S.Sos./Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
9	Anggota/ Staf Administrasi	Kiki Devia/Tenaga Administrasi pada Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

BUPATI WAJO,

ANDI ROSMAN

